

JADWAL

• Tanggal Efektif	:	27 April 2021	• Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	5 Mei 2021
• Masa Penawaran Umum	:	29 April 2021	• Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
• Tanggal Penjatahan	:	3 Mei 2021	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	1 Mei 2024
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)	:	4 Mei 2021	- Pasar Tunai	:	3 Mei 2024
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	4 Mei 2021	• Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 November 2021
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	5 Mei 2021	• Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	4 Mei 2024
			• Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	4 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Lima Dua Lima Tiga Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa Kantor Pusat:

Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Telepon: 021 - 5152308 / 5154482

Email: corporatesecretary@lucyintheskyjakarta.com

Website: www.lucyintheskyjakarta.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp33.750.000.000,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-DIR-051/LDLT-LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (program ESA) Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 November 2021 - 4 Mei 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.531.250.000,- (dua puluh Sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. B.012 – DIR/LDLT – LUCY/122020 tanggal 17 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk No. S-02166/BEI.PP3/03-2021 tanggal 18 Maret 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	13
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
IV. FAKTOR RISIKO	29
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	34
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	35
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	71
VI. PENJAMINAN EMISI EFEK	72
IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	73
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	80
XI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	81

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora Indonesia
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Formulir Konfirmasi Penjataan (FKPS)	Berarti Formulir hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100 (seratus

	Rupiah).
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang

meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 32/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No.53/2017	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan ASET SKALA KECIL.
Peraturan OJK No.54/2017	Berarti Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan ASET SKALA KECIL.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-091/SHM/KSEI/1220 tanggal 29 Januari 2021 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Lima Dua Lima Tiga Tbk No. 43 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 78 tanggal 21 Januari 2021 yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., di Provinsi Banten.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana PT Lima Dua Lima Tiga Tbk No. 45 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 80 tanggal 21 April 2021 yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE

di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., di Provinsi Banten.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Lima Dua Lima Tiga Tbk No. 42 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 77 tanggal 21 April 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lima Dua Lima Tiga Tbk No. 44 tanggal 18 Desember 2020 dengan Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 52 tanggal 21 Januari 2021 dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 79 tanggal 21 April 2021 Perjanjian yang ketiganya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., di Provinsi Banten.
Perseroan	Berarti PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 POJK Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TDP	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
UUWDP	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Waran Seri I	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

CRA	Berarti PT Calvin Rekapital Asia
-----	----------------------------------

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp33.750.000.000,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-DIR-051/LDLT-LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Progam Alokasi Saham Pegawai (progam ESA) Perseroan mengadakan progam ESA dengan jumlah sebanyak 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai progam ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 November 2021 – 4 Mei 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.531.250.000,- (dua puluh Sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu



PT Lima Dua Lima Tiga

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa

Kantor Pusat:

Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Telepon: 021 – 5152308 / 5154482

Email: corporatesecretary@lucyintheskyjakarta.com

Website: www.lucyintheskyjakarta.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 20 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0418887 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0418888 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0210348.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020 (selanjutnya disebut "Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020"). struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

ruktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	45,81%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	24,52%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	29,68%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	697.500.000	6.975.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	1.302.500.000	13.025.000.000	

Penawaran Umum Saham Perdana

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	20.000.000.000		2.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	45,81%	319.500.000	3.195.000.000	30,87%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	24,52%	171.000.000	1.710.000.000	16,52%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	29,68%	207.000.000	2.070.000.000	20,00%
Masyarakat	-	-	-	337.500.000	3.375.000.000	32,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	697.500.000	6.975.000.000	100,00%	1.035.000.000	10.350.000.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	1.302.500.000	13.025.000.000		965.000.000	9.650.000.000	

Program ESA

Berdasarkan Akta No, 20 tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK - DIR - 051/LDLT - LUCY/XII/2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/* ESA) tanggal 15 Desember 2020, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Program ESA ini ditawarkan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti Program ESA.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.

3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjabatan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Syarat dan Ketentuan Program ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk mengikuti Program ESA ini adalah pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus pegawai tetap;
 - b. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA; dan
 - c. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
2. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
3. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Program ESA akan dialokasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, dengan tujuan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat lagi mencetak prestasi dalam berkarir pada Perseroan. Oleh karenanya, terkait dengan pencapaian prestasi tersebut Perseroan akan memberikan Saham Penghargaan kepada karyawan-karyawan berprestasi. Disamping itu, untuk memberi kesempatan bagi karyawan membeli saham Perseroan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memberi kesempatan kepada peserta yang berhak sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan Perseroan untuk membeli Saham Jatah Pasti yang akan dialokasikan kepada peserta tidak bersifat mandatory, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat/publik.

SAHAM PENGHARGAAN

- a. Sebanyak 50% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan (“Saham Penghargaan”).
- b. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta;
- c. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 2 (dua) tahun sejak tanggal distribusi saham;
- d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.;
- e. Adapun yang menjadi formula rujukan Saham Penghargaan ini adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Jumlah Bulan Masa Kerja Seluruh Karyawan}}{\text{Jumlah Bulan Masa Kerja Seluruh Karyawan}} \times 30\% \right] + \left[\frac{\text{Skor Jabatan}}{\text{Jumlah Skor Jabatan Seluruh Karyawan}} \times 20\% \right] + \left[\frac{\text{Skor Kinerja}}{\text{Jumlah Skor Kinerja Seluruh Karyawan}} \times 50\% \right] \times \text{Jumlah Lembar Saham Penghargaan}$$

Manajer: 3
Non Manajer: 1

- f. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjabatan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
 - Melakukan konfirmasi persetujuan terhadap saham yang didapatkan melalui bagian SDM masing-masing Unit Kerja.

SAHAM JATAH PASTI

- a. Sebanyak 50% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA berupa saham jatah pasti yaitu program pemberian hak kepada karyawan yang berminat untuk membeli saham program ESA dengan membayar secara penuh, dengan porsi yang disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing. ("Saham Jatah Pasti").
- b. Saham Jatah Pasti diberikan kepada semua karyawan dan jatah yang diberikan per karyawan adalah sesuai masa jabatan dan juga posisi di Perseroan.
- c. Seluruh biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, akan ditanggung oleh peserta ESA. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.
- d. Dalam hal Peserta Program ESA melakukan penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia, maka Peserta Program ESA akan dikenakan pajak penjualan sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
- e. Berikut kriteria Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti sebagai berikut:
 1. Untuk masa jabatan di bawah 5 tahun level non manajerial: maksimal 10,000 saham.
 2. Untuk masa jabatan 5 tahun ke atas level non manajerial: maksimal 20,000 saham.
 3. Untuk masa jabatan di bawah 5 tahun level manajerial: maksimal 30,000 saham.
 4. Untuk masa jabatan 5 tahun ke atas level manajerial: maksimal 50,000 saham.

Yang dimaksud dengan level manajerial adalah karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi hingga satu tingkat di bawah direktur. Alokasi Saham Jatah Pasti berdasarkan *first come first serve* sampai dengan maksimal yang bisa dibeli kecuali apabila secara total dari Perseroan masih belum mencapai maksimal dari program ESA, maka permintaan yang lebih akan diberikan sesuai permintaan dari karyawan.

Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA

1. Bagian Sumber Daya Manusia unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sumber Daya Manusia Perseroan.
2. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan ini akan di teruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
3. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.
4. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.
5. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi Saham Jatah Pasti di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA menjadi gugur.
6. Untuk program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA .
7. Setelah *lock-up period* Saham Penghargaan berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

8. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	20.000.000.000		2.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	30,87%	319.500.000	3.195.000.000	30,87%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	16,52%	171.000.000	1.710.000.000	16,52%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	20,00%	207.000.000	2.070.000.000	20,00%
Masyarakat Pegawai (Program ESA)	337.500.000	3.375.000.000	32,61%	337.173.000	3.371.730.000	32,58%
	-	-	-	327.000	3.270.000	0,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.035.000.000	10.350.000.000	100,00%	1.035.000.000	10.350.000.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	965.000.000	9.650.000.000		965.000.000	9.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 3 Mei 2021. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 November 2021 – 4 Mei 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	20.000.000.000		2.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	30,87%	319.500.000	3.195.000.000	25,13%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	16,52%	171.000.000	1.710.000.000	13,45%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	20,00%	207.000.000	2.070.000.000	16,28%
Masyarakat	337.173.000	3.371.730.000	32,58%	337.173.000	3.371.730.000	26,52%
Pegawai (Program ESA)	327.000	3.270.000	0,03%	327.000	3.270.000	0,03%
Waran Seri I	-	-	-	236.250.000	2.362.500.000	18,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.035.000.000	10.350.000.000	100,00%	1.271.250.000	12.712.500.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	965.000.000	9.650.000.000		728.750.000	7.287.500.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu 3 Mei 2021, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan

pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank CIMB Niaga
Cabang Belagio
a/n PT.LIMA DUA LIMA TIGA
No. Rek. 800171009700

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

- C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.
 E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
 D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).
 G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh

Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I termasuk harga Pelaksanaan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu Waran Seri I dan harga pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 697.500.000 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.035.000.000 (satu miliar tiga puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-02166/BEI.PP3/03-2021 1 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 18 Maret 2021 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi,

Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 tersebut, pemegang saham Perseroan:

- Felly Imransyah pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 45,80% (empat puluh lima koma delapan nol persen) saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk ("Perseroan"). Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Felly Imransyah, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- PT CRA pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 29,68% (dua puluh sembilan koma enam delapan persen) saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk ("Perseroan"). Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. CRA, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Surya Andarurachman Putra pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 24,52% (dua puluh empat koma lima dua persen) saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk ("Perseroan"). Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Surya Andarurachman Putra, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh Felly Imransyah, PT CRA dan Surya Andarurachman Putra dilarang untuk mengalihkan Sebagian atau seluruh kepemilikannya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DISTRIBUSI SAHAM, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN, KECUALI WARAN SERI I SESUAI KETENTUAN PENERBITAN WARAN PADA BAB INI

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

1. Sekitar 91,80% (Sembilan puluh satu koma delapan puluh persen) untuk modal kerja (*working capital*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekitar 8,01% (delapan koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sewa gerai selama setahun yang terletak di SCBD yang dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp2.244.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
 - b. Sekitar 91,99% (sembilan puluh satu koma Sembilan puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional seluruh gerai Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya-biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk 7 gerai baru.
2. Sisanya sekitar 8,20% (delapan koma dua puluh persen) akan digunakan untuk membayar pihak ketiga dalam rangka renovasi gerai SBCD, sekitar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya-biaya pemasaran.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Rencana penggunaan dana pada angka 1 yang diperuntukan bagi modal kerja adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana pada angka 2 untuk renovasi gerai SCBD dengan perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilainya mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana pada angka 1 dan angka 2 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), mengingat bahwa seluruh transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Januari 2021.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 2,96% (dua koma sembilan enam persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 0,48% (nol koma empat delapan persen)
 2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 2,00% (dua persen)
 3. Biaya jasa penjualan sekitar 0,48% (nol koma empat delapan persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,78% (dua koma tujuh delapan persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen)
 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,78% (dua persen)
 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,56% (nol koma lima puluh enam persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,57% (nol koma dua puluh tujuh persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,15% (nol koma lima belas persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir-formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Oktober 2020 dan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Ita Sembiring Pandia, CPA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Lima Dua Lima Tiga" Nomor: 40 tanggal 25 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56579.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093820.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 96 tanggal 27 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 77526

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Fairgrounds Building, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53, Lot 14, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **Faktor Persaingan Usaha**
Industri FnB yang terus menerus berkembang pesat akan menimbulkan banyak kompetitor-kompetitor baru bermunculan. Kami melakukan upaya mitigasi dengan cara menghadirkan konsep unik yang tidak dapat ditiru oleh tempat lain; baik dari segi service yang berkarakter, makanan dan minuman dengan kualitas baik yang unik, layout interior restoran, dan juga entertainment yang berkualitas tinggi.
- b. **Faktor Kerusakan Asset Properti**
Resiko kerusakan property-property asset yang sudah dibeli, ataupun force majeure yang terjadi. Mitigasi yang akan dilakukan adalah memberikan fasilitas asuransi kepada setiap gerai.
- c. **Faktor Pasokan Bahan Baku**
Kelangkaan bahan baku tertentu dapat terjadi, terutama pada bahan baku impor. Solusinya adalah dengan menjaga hubungan relasi yang baik dengan beberapa vendor, dan tidak terpaku pada 1 vendor.
- d. **Faktor Umum**
Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil / force majeure yang menyebabkan kami tidak dapat melakukan service dan produksi sebagaimana mestinya secara maksimal.
Kami melakukan mitigasi dengan cara memangkas pengeluaran, dan juga untuk mendorong sales, kami membuat promosi-promosi FnB yang lebih terjangkau untuk dibeli oleh orang banyak

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir tanggal 31

Oktober 2020 (diaudit) dan 2019 (Reviu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA., serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Ita Sembiring Pandia, CPA.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2020	2019	2019
Penjualan Neto	8.408.217.804	16.455.005.800	21.026.405.021
Beban pokok Penjualan	(2.647.665.967)	(5.055.470.828)	(6.835.284.048)
Laba Bruto	5.760.551.837	11.399.534.972	14.191.120.973
Beban penjualan	(121.166.207)	(815.106.376)	(959.122.009)
Beban umum dan administrasi	(6.317.201.851)	(11.172.232.014)	(15.031.684.957)
Rugi usaha	(677.816.221)	(587.803.418)	(1.799.685.993)
Pendapatan (beban) lain-lain	1.027.029.025	609.995.488	1.462.056.390
Pendapatan keuangan	2.418.942	5.340.200	7.053.697
Beban keuangan	(5.501.205)	(16.761.057)	(11.965.054)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	346.130.541	10.771.213	(342.540.960)
Manfaat (Beban) Pajak			
Penghasilan	(229.643.534)	(189.756.126)	(363.206.348)
Laba (Rugi) Bersih Periode/ Tahun Berjalan	116.487.007	(178.984.913)	(705.747.308)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Jumlah Laba / Rugi Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	116.487.007	(178.984.913)	(705.747.308)

PENJUALAN NETO

Perbandingan Penjualan Neto selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan 31 Oktober 2019

Jumlah Penjualan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 8.408.217.804, turun sebesar Rp 8.046.787.996 atau 48,90% dibandingkan dengan Penjualan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 16.455.005.800. Hal ini dikarenakan Perusahaan tidak beroperasi selama 4 (empat) bulan karena pandemi Covid-19.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Penjualan Neto tahun 2019 sebesar Rp 21.026.405.021, turun sebesar Rp 19.198.267.679 atau 47,73% dibandingkan dengan Penjualan tahun 2018 sebesar Rp 40.224.672.700. Hal ini dikarenakan adanya Penutupan salah satu gerai Perusahaan di awal tahun 2019 yaitu Roxy Karaoke.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan 31 Oktober 2019

Jumlah Beban Pokok Penjualan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 2.647.665.967, turun sebesar Rp 2.407.804.861 atau 47,63% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.055.470.828. Penurunan ini terjadi sehubungan dengan penurunan penjualan pada periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2020.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Beban Pokok Penjualan tahun 2019 sebesar Rp 6.835.284.048, turun sebesar Rp 9.626.424.270 atau 58,48% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan tahun 2018 sebesar Rp 16.461.708.318. Penutupan salah satu gerai Perusahaan di awal tahun 2019 yaitu Roxy Karaoke.

BEBAN PENJUALAN

Perbandingan Beban Penjualan selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan 31 Oktober 2019

Jumlah Beban penjualan untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 121.166.207 turun sebesar Rp 693.940.169 atau 85,13% dibandingkan dengan Beban penjualan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 815.106.376. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya penurunan yang signifikan atas kegiatan pemasaran dan promosi di tahun 2020 dan tidak beroperasinya Perusahaan selama 4 (empat) bulan karena pandemi Covid-19.

Perbandingan Beban Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Beban penjualan tahun 2019 sebesar Rp 959.122.009 turun sebesar Rp 42.667.108 atau 4,26% dibandingkan dengan Beban penjualan tahun 2018 sebesar Rp 1.001.789.117. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya penurunan kegiatan bagi hasil di tahun 2019.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan 31 Oktober 2019

Jumlah Beban umum dan administrasi untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 6.317.201.851 turun sebesar Rp 4.855.030.163 atau 43,46% dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 15.031.684.957. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya penurunan beban gaji dan tunjangan dan tidak beroperasinya Perusahaan selama 4 (empat) bulan karena pandemi Covid-19.

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Beban umum dan administrasi tahun 2019 sebesar Rp 15.031.684.957 turun sebesar Rp 9.024.901.536 atau 37,52% dibandingkan dengan Beban umum dan administrasi tahun 2018 sebesar Rp 24.056.586.493. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya penurunan beban gaji (pengurangan karyawan) dan sewa gedung atas penutupan roxy karaoke.

LABA USAHA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Rugi Usaha selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan 31 Oktober 2019

Jumlah Rugi Usaha untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 677.816.221, naik sebesar Rp 90.012.803 atau 15,31% dibandingkan dengan Rugi Usaha untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 587.803.418. Hal ini dikarenakan Perusahaan tidak beroperasi selama 4 (empat) bulan karena pandemi Covid-19.

Perbandingan Rugi Usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Rugi Usaha tahun 2019 sebesar Rp 1.799.685.993, naik sebesar Rp 504.274.765 atau 38,93% dibandingkan dengan Rugi Usaha tahun 2018 sebesar Rp 1.295.411.228. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan dan penutupan salah satu gerai Perusahaan di awal tahun 2019 yaitu Roxy Karaoke.

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan selama 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan 31 Oktober 2019

Jumlah Laba Bersih untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 116.487.007, naik sebesar Rp 295.471.920 atau 165,08% dibandingkan dengan Rugi Bersih untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 178.984.913. Kenaikan ini dikarenakan adanya pendapatan sponsorship dan event di gerai Lucy in the Sky.

Perbandingan Rugi Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Jumlah Rugi Bersih Tahun 2019 sebesar Rp 705.747.308, turun sebesar Rp 541.020.859 atau 43,39% dibandingkan dengan Rugi Bersih tahun 2018 sebesar Rp 1.246.768.167. Penurunan dikarenakan adanya penutupan gerai Roxy Karaoke yang membebani Perseroan di tahun 2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar		
Kas dan Bank	4.037.935.871	890.501.730
Piutang Usaha:	436.392.789	411.189.193
Piutang Lain-lain		
- Pihak ketiga	663.941.249	663.992.225
Persediaan	962.851.063	1.444.875.070
Pajak dibayar di muka	47.951.311	-
Uang muka	31.414.761	18.304.831
Biaya dibayar di muka	197.543.678	229.018.645
Total aset lancar	6.378.030.722	3.657.881.694
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap	7.237.237.396	1.814.916.836
Piutang Lain-lain		
- Pihak berelasi	1.670.676.356	2.465.216.839
Aset pajak tangguhan	-	174.808.564
Aset Lain-lain	530.000.000	530.000.000
Total Aset Tidak Lancar	9.437.913.752	4.984.942.239
Total Aset	15.815.944.474	8.642.823.933

ASET

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 15.815.944.474, naik sebesar Rp 7.173.120.541 atau 83% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.642.823.933. Kenaikan ini terjadi karena diakuinya aset hak guna bangunan sehubungan dengan penarapan PSAK 73 tentang sewa.

Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.642.823.933, turun sebesar Rp 2.647.229.928 atau 23,45% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.290.053.861. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan kas dan bank serta piutang

KAS DAN BANK

Perbandingan posisi jumlah Kas dan Bank pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi jumlah Kas dan Bank pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Kas dan Bank per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 4.037.935.871 naik sebesar Rp 3.147.434.141 atau 353,45% dibandingkan dengan Kas dan Bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp 890.501.730. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan modal disetor Perseroan.

Perbandingan posisi jumlah Kas dan Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi jumlah Kas dan Bank pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Kas dan bank per 31 Desember 2019 sebesar 890.501.730 turun sebesar Rp 1.337.861.977 atau 60,04% dibandingkan dengan kas dan bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.228.363.707. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo bank karena akibat penurunan pendapatan di tahun 2019.

PIUTANG USAHA

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Piutang Usaha per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 436.392.789 naik sebesar Rp 25.203.596 atau 6,13% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 411.189.193. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp 411.189.193 turun sebesar Rp 100.005.634 atau 19,56% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 511.194.827. Penurunan dikarenakan oleh adanya pembayaran piutang pada tahun 2019.

PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Piutang Lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Piutang Lain-lain – pihak ketiga per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 663.941.249 turun sebesar Rp 50.976 atau 0,01% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 663.992.225. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Piutang Lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Piutang Lain-lain – pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp 663.992.225 turun sebesar Rp 908.120.155 atau 57,76% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.572.112.380. Penurunan dikarenakan oleh adanya pembayaran piutang di tahun 2019.

PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Piutang Lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Piutang Lain-lain – pihak berelasi per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 1.670.676.356, turun sebesar Rp 794.540.483 atau 32,23% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.465.216.839. Penurunan dikarenakan adanya pembayaran piutang di tahun 2020.

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Piutang Lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Piutang Lain-lain – pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.465.216.839, turun sebesar Rp 15.044.849 atau 0,61% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.480.261.688. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

PERSEDIAAN

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Persediaan per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 962.851.063 turun sebesar Rp 482.024.007 atau 33,36% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.444.875.070. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan di tahun 2020.

Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.444.875.070 turun sebesar Rp 482.282.846 atau 25,03% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.927.157.916. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan di tahun 2019.

ASET TETAP - NETO

Perbandingan posisi Aset Tetap - Neto pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Tetap - Neto per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 7.237.237.396 naik sebesar Rp 5.422.320.560 atau 298,76% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.814.916.836. Kenaikan ini terjadi karena diakuinya aset hak guna bangunan sehubungan dengan penarapan PSAK 73 tentang sewa.

Perbandingan posisi Aset Tetap - Neto pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Aset Tetap - Neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.814.916.836 naik sebesar Rp 1.132.065.842 atau 165,79% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 682.850.994. Kenaikan ini disebabkan penambahan aset peralatan perusahaan.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Oktober 2020	31 Desember 2019
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha		
- Pihak ketiga	771.042.159	2.028.864.258
Utang Pajak	634.760.873	492.782.064
Beban Akrual	1.012.799.800	1.679.074.629
Pendapatan Diterima Di Muka	456.662.725	207.426.022
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang: Utang sewa	1.751.088.134	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.626.353.691	4.408.146.973
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek : Utang sewa	4.313.329.642	-
Liabilitas pajak tangguhan	50.097.174	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.363.426.817	-
Total Liabilitas	8.989.780.507	4.408.146.973

LIABILITAS

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 8.989.780.507, naik sebesar Rp 4.581.633.535 atau 103,94% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.408.146.973. Kenaikan ini terjadi karena diakuinya utang sewa sehubungan dengan penerapan PSAK 73 tentang sewa.

Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.408.146.973, turun sebesar Rp 1.941.482.620 atau 30,58% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.349.629.593. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pada utang pajak dan pendapatan diterima di muka.

UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Perbandingan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 771.042.159 turun sebesar Rp 1.257.822.099 atau 62% dibandingkan dengan Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.028.864.258. Penurunan ini disebabkan atas pembayaran utang pihak ketiga di tahun 2020.

Perbandingan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.028.864.258 turun sebesar Rp 246.375.895 atau 10,83% dibandingkan dengan Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.275.240.153. Penurunan ini disebabkan atas pembayaran utang pihak ketiga di tahun 2019.

UTANG PAJAK

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Pajak per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 634.760.873 naik sebesar Rp 141.978.809 atau 28,81% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp 492.782.064. Kenaikan ini disebabkan kenaikan pada utang pajak restoran di tahun 2020.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp 492.782.064 turun sebesar Rp 562.057.798 atau 53,28% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.054.839.862. Penurunan ini disebabkan pada penurunan pajak pertambahan nilai dan pajak badan.

BEBAN AKRUAL

Perbandingan posisi Beban AkruaI pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Beban AkruaI pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Beban AkruaI per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 1.012.799.800 turun sebesar Rp 666.274.829 atau 39,68% dibandingkan dengan Beban AkruaI per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.679.074.629. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan beban manajemen dan *service charge*.

Perbandingan posisi Beban AkruaI pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Beban AkruaI pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Beban AkruaI per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.679.074.629 turun sebesar Rp 321.921.409 atau 16,09% dibandingkan dengan Beban AkruaI per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.996.038. Penurunan ini disebabkan beban gaji dan tunjangan serta beban manajemen.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Perbandingan posisi Pendapatan Diterima Di Muka pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Pendapatan Diterima Di Muka pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 456.662.725 naik sebesar Rp 249.236.703 atau 120,16% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp 207.426.022. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan atas event.

Perbandingan posisi Pendapatan Diterima Di Muka pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Pendapatan Diterima Di Muka pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp 207.426.022 turun sebesar Rp 811.127.518 atau 79,64% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.018.553.540. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan sponsor.

UTANG SEWA – JANGKA PENDEK

Perbandingan posisi Utang Sewa – Jangka Pendek pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Utang Sewa – Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Sewa – Jangka Pendek per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 1.751.088.134 naik sebesar Rp 1.751.088.134 atau 100% dibandingkan dengan Utang Sewa – Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0. Kenaikan ini terjadi karena diakuiinya utang sewa sehubungan dengan penerapan PSAK 73 tentang sewa.

UTANG SEWA – JANGKA PANJANG

Perbandingan posisi Utang Sewa – Jangka Panjang pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Utang Sewa – Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Sewa – Jangka Panjang per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 4.313.329.643 naik sebesar Rp 4.313.329.643 atau 100% dibandingkan dengan Utang Sewa – Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0. Kenaikan ini terjadi karena diakuiinya utang sewa sehubungan dengan penerapan PSAK 73 tentang sewa.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Oktober 2020	31 Desember 2019
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	6.975.000.000	4.500.000.000
Tambahan modal disetor	1.050.500.000	1.050.500.000
Saldo Laba	(1.199.336.033)	(1.315.823.040)
Jumlah Ekuitas	6.826.163.967	4.234.676.960

EKUITAS

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas per 31 Oktober 2020 sebesar Rp 6.826.163.967 naik sebesar Rp 2.591.487.007 atau 61,20% dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.234.676.960. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan modal disetor perusahaan di tahun 2020.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.234.676.960 turun sebesar Rp 705.747.308 atau 14,29% dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.940.424.268. Penurunan ini disebabkan perusahaan mengalami rugi di tahun 2019.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 31 Oktober 2020, Perseroan memiliki kas dan bank sebesar Rp 4.037.935.871. Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari aktivitas operasional dan adanya peningkatan modal disetor pada tahun 2020. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk pembayaran ke pemasok dan biaya operasional, serta pembayaran sewa. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu dari para pemegang saham Perusahaan. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019:

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.538.622.921	3.088.579.458	260.550.247
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(158.229.262)	(1.532.437.027)	(1.613.457.073)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.767.040.482	(2.767.312.110)	15.044.849
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	3.147.434.411	(1.211.169.679)	(1.337.861.977)
Transaksi Non Kas	14.882.006.470	-	-
Arus Kas Proforma dari Entitas yang Bergabung	-	-	-
Kas dan Bank Awal Tahun	890.501.730	2.228.363.707	2.228.363.707
Kas dan Bank Akhir Tahun	4.037.935.871	1.017.194.028	890.501.730

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2019

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 1.538.622.921, turun sebesar Rp 1.549.956.537 atau 50,18 % dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 3.088.579.458. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan penerimaan kas dari pelanggan di tahun 2020.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 260.550.247 turun sebesar Rp 522.383.724 atau 66,72% dari Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 782.933.971. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan penerimaan kas dari pelanggan di tahun 2019.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2019

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 158.229.262, turun sebesar Rp 1.374.207.765 atau 89,67% dari periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 1.532.437.027. Hal ini terutama dikarenakan sedikitnya penambahan perolehan aset tetap tahun 2020.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.613.457.073 naik sebesar Rp 1.030.005.503 atau 176,54% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 583.451.570. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan perolehan aset tetap tahun 2019.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019

Arus Kas Diperoleh Aktivitas Pendanaan untuk riid sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 1.767.040.482, naik sebesar Rp 4.534.352.592 atau 163,85% dari periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp (2.767.312.110). Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya kenaikan penambahan modal disetor perusahaan di tahun 2020.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 15.044.849, turun sebesar Rp 49.899.995 atau 76,83% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 64.944.844. Hal ini terutama dikarenakan adanya transaksi dari pihak berelasi.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Oktober 2020	31 Desember 2019
Rasio Profitabilitas		
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	68,51%	67,49%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	36,42%	164,20%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	84,39%	335,12%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/pendapatan	1,39%	-3,36%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,74%	-8,17%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	1,71%	-16,67%
Likuiditas		
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	173,98%	138,90%
Solvabilitas		
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	131,70%	104,10%
Jumlah liabilitas/jumlah aset	56,84%	51,00%
Pertumbuhan		
Pendapatan	-48,90%	-47,73%
Beban Pokok Pendapatan	-47,63%	-58,48%
Laba bruto	-49,47%	-40,28%
Laba sebelum beban pajak	15,31%	38,93%
Laba periode/tahun berjalan	-165,08%	-43,39%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	-165,08%	-43,39%
Aset	83,00%	-23,45%
Liabilitas	103,94%	-30,58%
Ekuitas	61,20%	-14,29%

SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisi rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset Aset dan Ekuitas.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah 131,70% dan untuk 31 Desember 2019 adalah 104,10%.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah 56,84% dan untuk 31 Desember 2019 adalah 51,00%.

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah 1,71% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah -16,67%.

IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah 0,74% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah -8,17%.

4. BELANJA MODAL

Selama tiga tahun terakhir, tidak banyak belanja modal yang dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan beroperasi menggunakan asset-aset yang sudah diperoleh sejak 2016. Selama tiga tahun terakhir, belanja modal tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar Rp 1.613.457.073, yaitu perolehan peralatan dan renovasi bangunan. Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan berupa renovasi tempat Lucy, perolehan kebutuhan perlengkapan dapur dan bar serta sound system. Tidak terdapat perjanjian yang masih berlaku atau utang yang masih outstanding per 31 Oktober 2020 terkait perolehan barang modal tersebut.

5. SEGMENT OPERASI

Segment operasi Perusahaan digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan segmentasi produk makanan dan minuman, sebagai berikut:

	31 Oktober 2020			
	Makanan	Minuman	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan	1.402.521.298	6.824.088.950	194.473.356	8.421.083.604
Potongan penjualan	(1.115.300)	(11.750.500)	-	(12.865.800)
Pendapatan bersih	1.401.405.998	6.812.338.450	194.473.356	8.408.217.804
Beban pokok pendapatan	(736.799.566)	(1.826.051.737)	(84.814.664)	(2.647.665.967)
Laba bruto	664.606.432	4.986.286.713	109.658.692	5.760.551.837
Beban penjualan	(20.194.892)	(98.168.866)	(2.802.449)	(121.166.207)
Beban umum dan administrasi	(1.052.894.296)	(5.118.197.230)	(146.110.326)	(6.317.201.852)
Rugi usaha	(408.482.756)	(230.079.383)	(39.254.083)	(677.816.222)

Pendapatan lain-lain	-	-	1.027.029.025	1.027.029.025
Pendapatan keuangan	403.168	1.959.828	55.948	2.418.944
Beban keuangan	(916.891)	(4.457.077)	(127.237)	(5.501.205)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(408.996.479)	(232.576.632)	987.703.653	346.130.542
Beban pajak penghasilan	(38.274.915)	(186.057.202)	(5.311.417)	(229.643.534)
Laba (Rugi) bersih	(447.271.394)	(418.633.834)	982.392.236	116.487.008
Aset segmen	2.246.946.116	10.922.571.647	311.809.106	13.481.326.869
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	2.334.617.605
Jumlah aset				15.815.944.474
Liabilitas segmen	1.498.335.630	7.283.520.579	207.924.298	8.989.780.507
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-
Jumlah liabilitas				8.989.780.507

2018

	Makanan	Minuman	Karaoke	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan	3.000.728.915	27.296.932.388	9.020.600.000	1.221.272.422	40.539.533.725
Potongan penjual	(3.556.500)	(311.284.525)	-	(20.000)	(314.861.025)
Pendapatan bersih	2.997.172.415	26.985.647.863	9.020.600.000	1.221.252.422	40.224.672.700
Beban pokok pendapatan	(740.153.071)	(9.192.447.848)	(6.220.725.000)	(308.382.399)	(16.461.708.318)
Laba bruto	2.257.019.344	17.793.200.015	2.799.875.000	912.870.023	23.762.964.382
Beban penjualan	(74.644.105)	(672.073.296)	(224.656.617)	(30.415.099)	(1.001.789.117)
Beban umum dan administrasi	(1.792.475.429)	(16.138.914.957)	(5.394.819.387)	(730.376.720)	(24.056.586.493)
Laba rugi usaha	389.899.810	982.211.762	(2.819.601.004)	152.078.204	(1.295.411.228)
Pendapatan lain-lain	-	-	-	157.503.913	157.503.913
Pendapatan keuangan	399.436	3.596.399	1.202.183	162.756	5.360.774
Beban keuangan	(812.877)	(7.318.900)	(2.446.518)	(331.221)	(10.909.516)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	389.486.369	978.489.261	(2.820.845.339)	309.413.652	(1.143.456.057)
Beban pajak penghasilan	(7.697.868)	(69.309.308)	(23.168.298)	(3.136.636)	(103.312.110)

Laba (Rugi) bersih	381.788.501	909.179.953	(2.844.013.637)	306.277.016	(1.246.768.167)
Aset segmen	539.285.289	4.855.564.138	1.623.088.765	219.741.601	7.237.679.793
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	4.052.374.068
Jumlah aset					11.290.053.861
Liabilitas segmen	473.115.961	4.259.795.214	1.423.938.714	192.779.704	6.349.629.593
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-
Jumlah liabilitas					6.349.629.593

2017

	Makanan	Minuman	Karaoke	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan	3.674.615.300	32.082.566.863	12.156.100.000	1.327.797.232	49.241.079.395
Potonga penjualan	(3.422.000)	(319.641.700)	-	-	(323.063.700)
Pendapatan bersih	3.671.193.300	31.762.925.163	12.156.100.000	1.327.797.232	48.918.015.695
Beban pokok pendapatan	(929.354.317)	(10.500.276.579)	(8.389.841.364)	(416.864.698)	(20.236.336.958)
Laba bruto	2.741.838.983	21.262.648.584	3.766.258.636	910.932.534	28.681.678.737
Beban penjualan	(110.277.323)	(954.112.214)	(365.151.617)	(39.885.104)	(1.469.426.258)
Beban umum dan administrasi	(2.187.613.850)	(18.921.133.594)	(7.243.653.645)	(797.175.064)	(29.149.576.153)
Laba rugi usaha	443.947.810	1.387.402.776	(3.842.546.626)	73.872.366	(1.937.323.674)
Pendapatan lain-lain	-	-	-	(145.216.648)	(145.216.648)
Pendapatan keuangan	56.122	485.564	185.832	20.298	747.816
Beban keuangan	(623.369)	(5.393.344)	(2.064.106)	(225.459)	(8.306.278)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	443.380.563	1.382.494.996	(3.844.424.900)	(71.549.443)	(2.090.098.784)
Beban pajak penghasilan	17.494.637	151.314.805	57.928.455	6.375.114	233.113.011
Laba (Rugi) bersih	460.875.200	1.533.809.801	(3.786.496.445)	(65.174.329)	(1.856.985.773)
Aset segmen	564.346.935	5.081.211.737	1.698.516.887	229.953.424	7.574.028.983

Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	4.240.263.426
Jumlah aset					11.814.292.409
Liabilitas segmen	419.279.703	3.775.069.583	1.261.907.546	170.843.142	5.627.099.974
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-
Jumlah liabilitas					5.627.099.974

IV. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri dan jasa.

A. Risiko Utama Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas Persaingan Usaha

Sebagai sebuah entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha *food & beverage* dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Di Jakarta, terdapat banyak *restaurant* yang menawarkan pelayanan dan menu yang setaraf dengan *restaurant* Perseroan dan sangat dimungkinkan adanya kompetisi yang ketat terhadap harga yang akan ditawarkan kepada para calon pelanggan. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada laba Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan

Industri jasa makanan sangat mementingkan kualitas dan keamanan makanan dan pelayanan yang konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan pengurangan kunjungan berulang ke gerai Perseroan. Kondisi tersebut dapat saja terjadi karena tindakan sengaja oleh pihak ketiga atau kontaminasi produk atau turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahapan pembelian bahan baku, produksi, transportasi (perpindahan bahan dan barang yang tidak sesuai prosedur) dan proses penyimpanan dari distributor atau pengecer sampai gudang Perseroan yang tidak memenuhi standar, walaupun Perseroan telah menerapkan standar prosedur yang tinggi.

Standar pelayanan termasuk kondisi dan perlengkapan di gerai Perseroan sangat penting agar terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan. Perputaran staf yang tinggi, kekurangan staf atau kurangnya pengawasan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas makanan dan pelayanan di gerai kami. Meskipun Perseroan dapat memperbarui dan merenovasi gerai restorannya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pembaruan ini akan selalu sesuai dengan kepuasan pelanggan.

Kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko terkait kontaminasi dan kerusakan makanan

Kontaminasi dan kerusakan makanan adalah risiko yang melekat pada operasional industri makanan dan minuman. Bahan utama makanan Perseroan terutama ayam, seafood, daging dan sayuran segar, dibeli dari berbagai pemasok. Bahan makanan segar tersebut sangat rentan terhadap kontaminasi dan kerusakan jika tidak disimpan atau dikemas dengan benar. Bahan makanan tersebut mungkin juga terkontaminasi selama proses persiapan makanan sebagai akibat dari penyimpangan penanganan makanan yang seharusnya dilakukan secara higienis dan bersih di gerai Perseroan. Bahan makanan yang terkontaminasi dapat mengakibatkan pelanggan jatuh sakit dan dapat menimbulkan publisitas buruk bagi Perseroan, dan Perseroan mungkin diperintahkan oleh pihak yang berwenang untuk menangguk atau menutup semua atau sebagian dari operasi bisnis Perseroan, yang akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan mungkin akan menghadapi publisitas negatif atas adanya kekhawatiran kesehatan terhadap kelompok makanan tertentu. Misalnya, terhadap alergi yang disebabkan oleh konsumsi makanan laut atau akumulasi merkuri atau karsinogen dalam makanan laut, yang dapat menyebabkan konsumen menghindari bahan-bahan ini. Gerai Perseroan mungkin juga akan menghadapi keluhan konsumen atau tuduhan mengenai kualitas makanan atau pelayanan. Selanjutnya, jika keluhan pelanggan menimbulkan tuntutan hukum, Perseroan harus mengerahkan sumber daya manajemen dan mengeluarkan biaya, sehingga selanjutnya mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa litigasi tidak akan diajukan terhadap Perseroan di masa depan.

Kerugian, tanggung jawab atau biaya yang timbul sesuai dengan klaim tersebut akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko ketergantungan pada personil manajemen inti Perseroan

Salah satu keberhasilan usaha Perseroan sampai saat ini disebabkan oleh upaya, keahlian dan kinerja dari tim manajemen senior Perseroan dan karyawan utama. Tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan yang memiliki keahlian yang memungkinkan Perseroan untuk membuat keputusan yang tepat dan informatif terkait dengan bisnisnya. Tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan telah berperan dalam menentukan arahan strategis Perseroan, mengoperasikan bisnis Perseroan, mengidentifikasi, merekrut dan melatih personil utama, mengidentifikasi peluang ekspansi dan mengatur pembiayaan yang diperlukan. Perseroan meyakini bahwa individu-individu ini tidak dapat dengan mudah diganti dengan eksekutif lain dengan pengalaman dan kemampuan yang sama.

Keberhasilan bisnis Perseroan terus bergantung pada kontribusi yang terus menerus dari tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan, baik secara individu maupun kelompok. Kinerja masa depan Perseroan secara substansial akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memotivasi tim manajemen senior dan karyawan utama Perseroan. Selain itu, apabila satu dari tim manajemen senior atau karyawan utama Perseroan bergabung dengan pesaing atau membentuk perusahaan sejenis, maka Perseroan mungkin kehilangan keahlian, rahasia dagang, pelanggan dan karyawan-karyawan kunci.

Kehilangan personil penting tersebut, kegagalan Perseroan untuk merekrut pengganti yang cocok dalam waktu yang singkat, atau biaya yang dibutuhkan untuk merekrut dan melatih personil baru dapat mengganggu atau berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

4. Risiko atas kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak dapat mempengaruhi bisnis perseroan secara negatif

Operasi Perseroan bergantung pada pengiriman bahan-bahan berkualitas yang memadai dan tepat waktu, termasuk bahan baku dan produk segar. Perseroan sangat bergantung pada distributor dan pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan baku dan produk segar tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan produk mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian atau bahwa pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan ataupun pada harga yang telah disepakati, volume dan/atau kualitas penjualan Perseroan dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat berdampak material terhadap kelancaran bisnis Perseroan dan merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko terkait dengan online aggregator

Dalam memasarkan produk-produknya Perseroan selain memiliki channel online (situs in-house dan aplikasi) dan via telepon juga bekerjasama dengan online aggregator (semisal Gojek dan Grab bike) yang memiliki layanan pesan antar menggunakan platform onlinenya. Namun dikarenakan layanan tersebut tidak eksklusif, maka kompetitor dengan produk sejenis maupun tidak sejenis dengan Perseroan juga menawarkan produk dan menunya kepada pelanggan menggunakan platform tersebut. Pesatnya pertumbuhan online aggregator ini tentunya selain menciptakan potensi pertumbuhan bagi Perseroan juga membuat semakin ketatnya persaingan dalam industri makanan dan minuman dikarenakan pelanggan kini memiliki pilihan produk makanan yang semakin luas dan memiliki fasilitas pesan-antar. Online aggregator juga berpotensi mengendalikan biaya pengantaran di masa yang akan datang dari penyedia makanan.

Armada online aggregator biasanya tidak dilengkapi perlengkapan yang cukup agar kualitas makanan dan layanan terjaga, tidak seperti armada layanan antar Perseroan yang dilengkapi dengan penjaga temperatur untuk menjamin kualitas makanan dan layanan. Perseroan tidak dapat menjamin kualitas makanan yang diantar oleh armada online aggregator tersebut, sehingga jika terjadi ketidakpuasan pelanggan akibat hal tersebut dapat berpotensi menurunkan persepsi mengenai produk Perseroan.

Jika Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal tersebut di atas dengan baik, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko kurang diminatinya menu baru yang dikembangkan

Perseroan secara reguler memperkenalkan menu-menu baru sebagai strategi pembaruan dan penyesuaian agar pelanggan tidak bosan terhadap menu yang ada. Namun, ada kalanya menu baru yang diperkenalkan oleh Perseroan tidak disambut baik oleh pelanggan.

Ketidaksiuksesan Perseroan dalam mengembangkan dan memperkenalkan menu baru dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko perubahan preferensi dan persepsi konsumen

Permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan usaha jasa makanan lain dipengaruhi oleh pada preferensi dan tren konsumsi konsumen dan perubahan selera konsumen, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan dan profil demografis konsumen. Misalnya, dalam hal konsumen merubah preferensi dan persepsi kesehatan yang menyebabkan konsumen menghindari burger dan produk lain yang ditawarkan oleh Perseroan, sehingga memilih makanan yang dianggap lebih sehat, sedikit karbohidrat dan sejenisnya. Jika Perseroan tidak dapat menawarkan produk baru pada waktu dan biaya kompetitif yang tepat dalam menanggapi preferensi dan tren konsumsi konsumen atau jika produk baru tidak diterima pasar, maka dapat berdampak pada bisnis, kondisi keuangan atau prospek Perseroan, sehingga mengakibatkan penurunan penjualan.

8. Risiko tidak berhasilnya program pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui berbagai media, antara lain, radio, sosial media, dan juga melalui dan acara-acara lainnya.

Perseroan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mendukung program pemasaran, namun tidak ada kepastian bahwa program pemasaran Perseroan akan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.

Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil, maka dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Ekonomi Makro Indonesia

Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu makanan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pengeluaran konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumen termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga bahan bakar, kinerja pasar saham dan perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor makroekonomi diatas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang;
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan;
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan;

- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai;
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- pengambilan aset.

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

3. Risiko Sosial dan Politik

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya kegiatan usaha Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

4. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya termasuk restoran, proses produksi dan distribusi di dan melalui wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Meskipun kantor, restoran, fasilitas produksi dan distribusi Perseroan ditanggung oleh asuransi, pemberhentian sementara pada proses produksi atau keterlambatan pada distribusi yang terjadi dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pemilik waralaba maupun pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh

hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan yang disajikan dalam materi pemasaran maupun promosi Perseroan.

6. Risiko Likuiditas

Perseroan menghadapi risiko likuiditas apabila Perseroan tidak mempunyai arus kas yang memadai guna mencukupi pemenuhan kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Kegagalan Perseroan dalam mengelola arus kas sebagai pemenuhan kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo memberikan dampak yang buruk pada kegiatan operasional dan kegiatan usaha Perseroan.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia.

3. Pembagian Dividen

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VI pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Januari 2021 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dan ditandatangani oleh Andiek Nugroho dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Lima Dua Lima Tiga" Nomor: 40 tanggal 25 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56579.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093820.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 96 tanggal 27 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 77526,

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp10 ,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Ali Utama	20	900.000.000	10
Tn. Nurtjahja Tanudisastro	10	450.000.000	5
Tn. Felly Imransyah	41	1.845.000.000	20,5
Tn. Sudjarwo Piri R	10	450.000.000	5
Tn. Tjipto Widodo	5	225.000.000	2,5
Tn. Yudi Budiman	4	180.000.000	2
Tn. Joseph Sofjan Halim	10	450.000.000	5
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100	4.500.000.000	100,00
Modal dalam Portepel	100	4.500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 20 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0418887 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0418888 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0210348.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020, maka:

- i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perdagangan dan jasa
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 56301: Bar
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya;
 - KBLI 56101: Restoran
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya;
 - KBLI 93291: Kelab Malam dan atau Diskotik

Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman serta pramuria; dan

- KBLI 47221: Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).

1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak dua tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan tidak mengalami banyak perubahan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2018. Perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2020 juga terdapat perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum terjadinya perubahan pada tahun 2019 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 35 tanggal 28 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0057058 tanggal 7 Februari 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0017719.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 7 Februari 2018, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 45.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Ali Utama	20	900.000.000	20
Tn. Nurtjahja Tanudisastro	10	450.000.000	10
Tn. Felly Imransyah	30	1.350.000.000	30
Tn. Surya Andarurachman Putra	15	675.000.000	15
Tn. Yudi Budiman	4	180.000.000	4
Tn. Joseph Sofjan Halim	10	450.000.000	10
PT Gaharu Resto	11	495.000.000	11
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100	4.500.000.000	100
Modal dalam Portepel	100	4.500.000.000	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 09 tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0150449 tanggal 15 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0043606.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Maret 2019 ("Akta No. 09 tanggal 12 Maret 2019"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- a. Penjualan 2 (dua) saham milik Tuan Felly Imransyah di dalam Perseroan atau setara dengan 2% (dua persen) dari seluruh saham di dalam Perseroan kepada Tuan Robby Susilo, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Tuan Felly Imransyah dengan Tuan Robby Susilo;
- b. Penjualan 1 (satu) saham milik Tuan Surya Andarurachman Putra di dalam Perseroan atau setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh saham di dalam Perseroan kepada Tuan Robby Susilo, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Tuan Surya Andarurachman Putra dengan Tuan Robby Susilo; dan
- c. Penjualan 6 (enam) saham milik PT Gaharu Resto di dalam Perseroan atau setara dengan 6% (enam persen) dari seluruh saham di dalam Perseroan kepada Tuan Robby Susilo, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Gaharu Resto dengan Tuan Robby Susilo.

Sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut terlaksana, susunan para pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 45.000.000 , - per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Ali Utama	20	900.000.000	20
Tn. Nurtjahja Tanudisastro	10	450.000.000	10
Tn. Felly Imransyah	28	1.260.000.000	28
Tn. Surya Andarurachman Putra	14	630.000.000	14
Tn. Yudi Budiman	4	180.000.000	4
Tn. Joseph Sofjan Halim	10	450.000.000	10
PT Gaharu Resto	5	225.000.000	5
Tn. Robby Susilo	9	405.000.000	9
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100	4.500.000.000	100
Modal dalam Portepel	100	4.500.000.000	

Keterangan:

Bahwa berdasarkan Akta No. 09 tanggal 12 Maret 2019, untuk melakukan penjualan saham-saham milik PT Gaharu Resto tersebut di atas, PT Gaharu Resto telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham PT Gaharu Resto, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Gaharu Resto tertanggal 11 Februari 2019.

Tahun 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 03 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Risbert, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0039640 tanggal 23 Januari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0013947.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penjualan dan pengalihan atas 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Tuan Ali Utama kepada Tuan Felly Imransyah, berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 04 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Risbert, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp45.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Nurtjahja Tanudisastro	10	450.000.000	10
Tn. Felly Imransyah	48	2.160.000.000	48
Tn. Surya Andarurachman Putra	14	630.000.000	14
Tn. Yudi Budiman	4	180.000.000	4
Tn. Joseph Sofjan Halim	10	450.000.000	10
PT Gaharu Resto	5	225.000.000	5
Tn. Robby Susilo	9	405.000.000	9
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100	4.500.000.000	100
Modal dalam Portepel	100	4.500.000.000	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 01 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat oleh Tanti Rahmalina, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0399693 tanggal 20 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Lima Dua Lima Tiga serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0176537.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penjualan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan, yaitu:

- i. Sebanyak 10 (sepuluh) saham milik Tuan Nurtjahja Tanudisastro dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT Calvin Rekapital Asia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 04 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon;
- ii. Sebanyak 10 (sepuluh) saham milik Tuan Joseph Sofjan Halim dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT Calvin Rekapital Asia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 03 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon;
- iii. Sebanyak 5 (lima) saham milik PT Gaharu Resto dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PT Calvin Rekapital Asia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 02 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon;
- iv. Sebanyak 9 (sembilan) saham milik Tuan Robby Susilo dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 405.000.000,- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah) kepada PT Calvin Rekapital Asia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 06 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon; dan
- v. Sebanyak 4 (empat) saham milik Tuan Yudi Budiman dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada PT Calvin Rekapital Asia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 05 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S. H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon,

berdasarkan harga serta syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 45.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Felly Imransyah	48	2.160.000.000	48
Tn. Surya Andarurachman Putra	14	630.000.000	14
PT Calvin Rekapital Asia	38	1.710.000.000	38
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100	4.500.000.000	100

Modal dalam Portepel	100	4.500.000.000
----------------------	-----	---------------

Keterangan:

- Bahwa untuk melakukan pembelian atas saham-saham sebagaimana tersebut di atas, PT Calvin Rekapital Asia telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PT Calvin Rekapital Asia sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Calvin Rekapital Asia tertanggal 19 Oktober 2020.
 - Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPJunctis ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT Gaharu Resto sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gaharu Resto Nomor 06 tanggal 20 November 2013, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S. H., Notaris di Kota Serang (yang berdasarkan keterangan PT Gaharu Resto melalui Perseroan sampai dengan saat ini belum terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar PT Gaharu Resto tersebut) maka penjualan atau pengalihan sebanyak 5 (lima) saham milik PT Gaharu Resto kepada PT Calvin Rekapital Asia dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 19 Oktober 2020 tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan karena nilai transaksi yang dilakukan tidak mencapai seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PT Gaharu Resto.
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 07 tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0400782 tanggal 22 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0178465.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan, yaitu:
- i. Sebanyak 3 (tiga) saham milik Tuan Felly Imransyah dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tuan Surya Andarurachaman Putra, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 08 tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon; dan
 - ii. Sebanyak 8 (delapan) saham milik PT Calvin Rekapital Asia dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Surya Andarurachaman Putra, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 09 tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon.

Sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut di atas terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 45.000.000 ,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Felly Imransyah	45	2.025.000.000	45
Tn. Surya Andarurachman Putra	25	1.125.000.000	25
PT Calvin Rekapital Asia	30	1.350.000.000	30
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100	4.500.000.000	100
Modal dalam Portepel	100	4.500.000.000	

Keterangan:

Bahwa untuk melakukan penjualan atas saham-saham sebagaimana tersebut di atas, PT Calvin Rekapital Asia telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PT Calvin Rekapital Asia sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Calvin Rekapital Asia tertanggal 19 Oktober 2020.

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga No. 10 tanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S. H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0401096 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan

Nomor: AHU-AH.01.03-0401097 tanggal 23 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Dasar Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0179049.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Oktober 2020 ("**Akta No. 10 tanggal 23 Oktober 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melalui penerbitan 55 (lima puluh lima) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) per lembar saham, yang akan diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- i. Tuan Felly Imransyah, sejumlah 26 (dua puluh enam) lembar saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.170.000.000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- ii. Tuan Surya Andarurachman Putra, sejumlah 13 (tiga belas) lembar saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah); dan
- iii. PT Calvin Rekapital Asia, sejumlah 16 (enam belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Sehingga setelah efektifnya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terbagi atas 155 (seratus lima puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terbagi atas 155 (seratus lima puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan perubahan tersebut, susunan para pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp45.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200	9.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Felly Imransyah	71	3.195.000.000	45,8
Tn. Surya Andarurachman Putra	38	1.710.000.000	24,5
PT Calvin Rekapital Asia	46	2.070.000.000	29,7
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	155	6.975.000.000	100
Modal dalam Portepel	45	2.025.000.000	

Keterangan:

- *Bahwa untuk mengambil bagian atas saham-saham sebagaimana tersebut di atas, PT Calvin Rekapital Asia telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PT Calvin Rekapital Asia sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Calvin Rekapital Asia tertanggal 19 Oktober 2020.*
- *Bahwa sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 Oktober 2020 tersebut di atas, Perseroan telah menerima penyeteroran ke Nomor Rekening atas nama Perseroan dengan rincian sebagai berikut:*
 - (i) *Setoran dari rekening atas nama Tuan Felly Imransyah sebesar Rp 1.170.000.000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer dana ke rekening BCA lainnya tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor Referensi: 20102600109102;*

- (ii) *Setoran dari rekening atas nama Tuan Surya Andarurachman Putra sebesar Rp 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer dana tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor Referensi: 20102600134369; dan*
 - (iii) *Setoran dari rekening atas nama PT Calvin Rekapital Asia sebesar Rp 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan bukti SKN Transfer tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor Referensi: 202010261917830870.*
- e. Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
- i. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) menjadi Rp 10,- (Sepuluh Rupiah);
 - ii. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah);
 - iii. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan sekitar 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing Rp 10,- (Sepuluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
 - iv. Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan sekitar 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan;
 - v. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
 - vi. Menyetujui untuk melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan demikian struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terbagi atas 697.500.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terbagi atas 697.500.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu)

saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah).

Dimana berdasarkan struktur permodalan Perseroan tersebut di atas, susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tn. Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	45,8
Tn. Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	24,5
PT Calvin Rekapital Asia	207.000.000	2.070.000.000	29,7
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	697.500.000	6.975.000.000	100
Modal dalam Portepel	1.302.500.000	13.025.000.000	

Keterangan:

Bahwa pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan adalah Tuan Felly Imransyah. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 21 Januari 2021.

1.4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Surat Keterangan Nomor: 01641/5.16.0/31.74.07.1006/1.711.53/2016 tentang Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum atas nama Perseroan tanggal 22 Juli 2016	Berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2021	Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Senayan
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120202751921, Perubahan ke-10 tanggal 20 Januari 2021	-	Lembaga Online Single Submission (OSS)
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 12 Juli 2019, Perubahan ke -1 tanggal 8 Desember 2020 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol / 47221	-	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
4.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanggal 12 Juli 2019, Perubahan ke -1 tanggal 8 Desember 2020 - Restoran / 56101	-	Lembaga Online Single Submission (OSS)
5.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanggal 12 Juli 2019, Perubahan ke -1 tanggal 8 Desember 2020 - Bar / 56301	-	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
6.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 - Bar / 56301	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2023	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
7.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol / 47221	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2023	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
8.	Izin Lokasi tanggal 8 Desember 2020 - Klub Malam dan atau Diskotik / 93291	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2023	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
9.	Izin Lingkungan tanggal 8 Desember 2020 - Restoran / 56101	-	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
10.	Izin Lingkungan tanggal 8 Desember 2020 - Klub Malam dan atau Diskotik / 93291	-	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
11.	Izin Lingkungan tanggal 8 Desember 2020 - Bar 56301	-	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
12.	Izin Lingkungan tanggal 8 Desember 2020 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol / 47221	-	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)
13.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.188.071.9-012.000 atas nama PT Lima Dua Lima Tiga Tbk	Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 11 November 2011	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
14.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-85KT/WPJ.04/KP.0103/2021 tanggal 12 Januari 2021	Telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 11 November 2011	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
15.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-21PKP/WPJ.04/KP.0103/2021 tanggal 20 Januari 2021	Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 4 April 2012	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
16.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai: 0404.4.2.1948 tanggal 15 Maret 2017 yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-091/WBC.07/KPP.MP.01/2017 tanggal 15 Maret 2017	5 tahun	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menteri Keuangan Republik Indonesia
17.	Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan: JJ065647 berdasarkan profil perusahaan pemberi kerja / badan usaha	-	BPJS Ketenagakerjaan

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
	BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 7 Maret 2012.		
18.	Kepesertaan pada BPJS Kesehatan Sertifikat Kepesertaan Perseroan dengan Nomor Entitas 80008433	-	BPJS Kesehatan
19.	Surat Izin Keramaian Nomor: SI/YANMIN/241/XI/YAN.2.1/2020/Ditintelkam tanggal 2 November 2020 - Restoran	diperpanjang kembali tanggal 24 Mei 2021	Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
20.	Surat Izin Keramaian Nomor: SI/YANMIN/184/XI/YAN.2.1/2020/Ditintelkam tanggal 2 November 2020 - Bar	diperpanjang kembali tanggal 24 Mei 2021	Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
21.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	PTSP DKI Jakarta
22.	Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 435 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan	Berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2022	Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
23.	Wajib Lapor Tenaga Kerja Nomor Pelaporan: 12190.20210105.0003 tanggal 5 Januari 2021	Kewajiban lapor kembali 5 Januari 2022	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Nilai Aset Tetap

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Daihatsu/S401RVZMOEJJ-HJ	2014	B 1408 SIA	K-13166034	PT Lima Dua Lima Tiga


1.6. Asuransi

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

- Penanggung : PT Asuransi Jasa Tania, Tbk
 Nomor Polis : IP220120000051
 Periode Pertanggungan : 02 Juni 2020 sampai dengan 02 Juni 2021
 Tertanggung : PT Lima Dua Lima Tiga
 Alamat Tertanggung : Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 lot 14 , Jakarta
 Letak Pertanggungan : Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 lot 14 , Jakarta
 Jenis Pertanggungan : *Property All Risk*
 Nilai Pertanggungan : Rp 2.840.999.540,-
 Okupansi Risiko : 2945 - Restoran

Nilai Pertanggungan	:	Inventaris makanan & minuman	Rp. 785.467.030,-
		Inventaris kantor	Rp. 1.350.258.977,-
		Renovasi / <i>Designed</i> / Interior	Rp. 705.273.533,-
		Total Pertanggungan	Rp 2.840.999.540,-
Pengecualian	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak dari Pesawat Jatuh dan Kerusakan Asap: 0,1% dari TSI atau 5% dari Klaim, mana yang lebih tinggi - Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat air lainnya 4.3.A: 10% dari Klaim yang ditanggung, setiap dan seluruh kerusakan dalam satu lokasi kejadian - Dampak Kendaraan dan Kerusakan dalam satu kali kejadian: Rp 1.000.000,- di setiap dan seluruh kerusakan dalam satu lokasi kejadian - Kerusakan dan kehilangan lainnya (termasuk perampokan dan pencurian): Rp 1.000.000,- di setiap dan seluruh kejadian dalam satu lokasi kejadian - Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil 4.1.B/2007: 5% dari Klaim yang ditanggung minimum Rp 5.000.000 di setiap dan seluruh kejadian 	

1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Tuan Felly Imransyah

1.8. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama Pengurus	Perseroan	CRA
Tn. Surya Andarurachman Putra	Direktur Utama	-
Tn. Randy Suherman	Direktur	-
Tn. Felly Imransyah	Komisaris Utama	-
Tn. Calvin Lutvi	Komisaris	Komisaris
Ny. Sri Wulandari	Komisaris Independen	-
Tn. Wiratama Adhitya	-	Direktur

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Calvin Rekapital Asia ("CRA")

Riwayat Singkat

CRA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CRA Nomor: 22 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028043.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor: AHU-0096087.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("Akta Pendirian CRA") berikut perubahan-perubahan yang akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar CRA").

CRA berkantor pusat Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok A-12A, Lantai 1, Jalan RS. Fatmawati Nomor: 15, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan CRA berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian CRA adalah:

- Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI Nomor 46100);
- Aktivitas Kantor Pusat (KBLI Nomor 70100);
- Aktivitas Konsultasi Pariwisata (KBLI Nomor 70201);
- Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI Nomor 70202);
- Aktivitas Kehumasan (KBLI Nomor 70203);
- Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka (KBLI Nomor 70204);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari CRA berdasarkan Akta Pendirian CRA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Calvin Lutvi	1.980	1.980.000.000	99
Wiratama Adhitya	20	20.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian CRA, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CRA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wiratama Adhitya

Direksi

Direktur Utama : Calvin Lutvi

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Lima Dua Lima Tiga Tbk No. 20 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat oleh Sugih Haryati, SH, MKn., Notaris di Kota Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418888 tanggal 14 Desember 2020 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan AHU-0210348.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Surya Andarurachman Putra
 Direktur : Randy Suherman

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Felly Imransyah
 Komisaris : Calvin Lutvi
 Komisaris Independen : Sri Wulandari

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris



Felly Imransyah
Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, usia 51 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di San Francisco State University di California, Amerika Serikat pada tahun 1993.

Pengalaman Kerja:

1994 – 1996 :Pemasaran Eksekutif di Colliers Jardine
 1997 – 2001 :Direktur di PT Artika
 2002 – 2006 :Direktur PT Mahaka Media Group
 2006 – 2011 :Komisaris PT Adripa Adya Abhinawa
 2007 – 2013 :Direktur PT Buana Daya Persada
 2010 – 2013 :Direktur Utama PT Rocket Roda Indonesia
 2010 – 2016 : Direktur Utama PT Segitiga Emas Indonesia
 2011 – Oktober 2020:Direktur Utama PT Lima Dua Lima Tiga
 2013 – saat ini :Direktur Utama PT Sangajiwa
 2014 – 2019 :Direktur Utama PT Mertanadi Indonesia
 2016 – saat ini : Direktur Utama PT Prana Nadi
 Oktober 2020 – saat ini: Komisaris Utama PT Lima Dua Lima Tiga



Calvin Lutvi
Komisaris

Warganegara Indonesia, 31 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Bisnis dan Manajemen Jurusan Marketing dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara tahun 2012 di Jakarta.

Pengalaman Kerja:

2010 – 2015 :Direktur Utama di PT Sinar Pacific Energy
 2010 – 2015 :Komisaris di PT Sinar Pacific Marine
 2016 - saat ini :Pendiri dan Direktur Utama Star Pacific Capital Pte. Ltd.
 2019 – saat ini :Pendiri dan Direktur Utama di PT Satu Global Investama.
 2020 – saat ini :Komisaris di PT Calvin Rekapital Asia.
 Desember 2020 – saat ini : Komisaris di PT Lima Dua Lima Tiga Tbk



Sri Wulandari

Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 39 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Italia Conty Academy of Theatre Arts, Barbican – London pada tahun 1997.

Pengalaman Kerja:

2009 :Pendiri PT Agra Abyudaya Nusantara (“Poetre”)
 2014 :Pendiri Yayasan “Bracelet of Hope” untuk penderita Kanker.
 2015 :Pendiri PT Alkimia Kreatif Sejahtera (Alkimia Production)
 2016 – saat ini :Pendiri dan Direktur Marketing di PT Andalan Boga Jaya
 Desember 2020-saatini: Komisaris Independen di PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Direksi



Surya Andarurachman Putra

Direktur Utama

Warganegara Indonesia, usia 37 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2004

Pengalaman Kerja

2003 – 2011 :Direktur Pemasaran di CV Sembilan Gaya Utama
 2012 – 2016 :Direktur Operasional di PT Lima Dua Lima Tiga
 2016 – saatini :Direktur di PT Mertanadi Indonesia
 Oktober 2020- saatini :Direktur Utama di PT Lima Dua Lima Tiga



Randy Suherman

Direktur

Warganegara Indonesia, usia 39 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Universitas Bina Nusantara , Jurusan Ilmu Komputer, pada tahun 2005.


Pengalaman Kerja

2006 – 2012 :Pengembangan Pemasaran di TELKOMSEL
 2012 – saat ini :Direktur di CLIQUE! Production

2013 – Juli 2015	:Manager Brand di Umbra Jakarta
Sept 2015- Nov 2015	:Kepala Pemasaran di STUPA Catering
Nov 2015 – Apr 2016	:Manager Pemasaran di Popular
April 2016	: General Umum di Bonobo
2017 – Oktober 2020	:Manager Operasional di Resto & Bar LUCY in the SKY
Oktober – saat ini	:Direktur PT Lima Dua Lima Tiga

4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

4.1 Struktur Organisasi Perseroan



4.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama Sdr Felly Imransyah, 1 (satu) Komisaris Sdr Calvin Lutvi, dan 1 (satu) Komisaris Independen Sri Wulandari (Wulan Guritno) ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 14 Desember 2020.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4.3 Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, Sdr Surya Andarurachman Putra, Direktur Sdr Randy Suherman. diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS tanggal 23 Oktober 2020.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4.4 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK Dir - 050/LDLT-LUCY/XII/2020 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Sekertaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama : Ratna Sari Ismianti
 Alamat : Gedung Fairground Lot 14, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 – Kawasan SCBD – Jakarta 12190
 Nomor Telp/Fax : 021 – 5152308 / 5154482
 Email : corporatesecretary@lucyintheskyjakarta.com

Pendidikan : D3 – Bisnis Administrasi dan Komunikasi, Universitas Padjajaran Tahun 1999

Pengalaman Kerja

1997 - 2005 : Kepala Receptionist Direksi & Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
 2005 - 2007 : Kepala Sekretariat, Adhause Communication
 2007 - 2008 : Kepala Customer Service Carrefour Indonesia, cabang MT Haryono
 2008 - 2017 : Tim Sekretaris Perusahaan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk
 2018 - Agustus 2019 : Sekretaris Perusahaan PT MD Pictures Tbk
 Agustus 2019 – Oktober 2020 : Sekretaris Perusahaan PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
 Oktober 2020 – saat ini : Sekretaris Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Berikut adalah pelatihan dan seminar yang sudah dilakukan dalam bidang corporate secretary:

NO	TANGGAL	NAMA PENYELENGGARA	PELATIHAN	TEMPAT
1	14 Agustus 2018	Bursa Efek Indonesia	Seminar Terkait Peraturan BAPEPAM IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama	Jakarta
2	31 Agustus 2018	Bursa Efek Indonesia	Pelatihan Sistem Pelaporan IDXnet dan Pengenalan sistem Laporan Keuangan Berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL).	Jakarta
3	18 September 2018	Bursa Efek Indonesia	Seminar "Menuju Pasar Modal Modern di Era Ekonomi Digital"	Jakarta
4	27 September 2018	Bursa Efek Indonesia	Seminar POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang	Jakarta

			Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Tanggal 27 Juli 2018 dan POJK Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional Tanggal 1 Agustus 2018	
5	9 Oktober 2018	Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Corporate Secretary Association	peran Underwriter dan Wali Amanat dalam Corporate Action	Jakarta
6	23 – 25 Oktober 2018	I I C D	Training Professional Director Program	Jakarta
7	10 Januari 2019	Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Implementasi Notasi Khusus	Jakarta
8	12 Februari 2019	Bursa Efek Indonesia dan OJK dan ICSA	Seminar POJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal	Jakarta
9	20 Maret 2019	Bursa Efek Indonesia,, OJK dan ICSA	Seminar dengan Tema Kepatuhan Perusahaan atas Peraturan terkait 10Direksi dan Dewan Komisaris	Jakarta
10	9 April 2019	ICSA dan Bursa Efek Indonesia	Yang Perlu Diperhatikan oleh <i>Corporate Secretary</i> dalam Pembentukan <i>Organ Board</i> : Komite, <i>Corporate Secretary</i> dan Internal Audit	Jakarta
11	14 Mei 2019	Bursa Efek Indonesia dan OJK	Sosialisasi Uji Coba Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Antara IDXnet dengan SPE Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta
12	24 Juni 2019	Bursa Efek Indonesia dan OJK	Seminar Terkait POJK 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Jakarta
13	27 June 2019	Bursa Efek Indonesia dan IMF	Launch Event on Board Diversity in ASEAN	Jakarta
14	2 Juli 2019	Bursa Efek Indonesia dan OJK dan ICSA	Strategi Implementasi GCG yang efektif dengan tugas <i>Corporate Secretary</i> dan POJK Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka”	Jakarta
15	1 Agustus 2019	Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat	Jakarta

16	13 Agustus 2019	Bursa Efek Indonesia, OJK dan ICISA	Memahami Peraturan <i>Buyback</i> Saham sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka"	Jakarta
17	23 Agustus 2019	Bursa Efek Indonesia dan Capital Market Event	WORKSHOP GO PUBLIC UNTUK ENTITAS ANAK PERUSAHAAN TERCATAT	Jakarta
18	5 Mei 2020	Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia	2 POJK di bidang Pasar Modal mengenai RUPS serta berkenaan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mewajibkan penerapan physical distancing a. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Jakarta
19	11 Agustus 2020	Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	Jakarta
20	08 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Pasar Modal kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik"	Webinar – Jakarta

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-KOM-003/LDLT/LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Sri Wulandari

Anggota 1 : Mikail Jaman, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA, CPI, BKP

Memperoleh gelar sarjana jurusan ekonomi dan master untuk akuntansi perpajakan dari Universitas Indonesia. Mikail adalah salah satu pendiri dan CEO TGS AU Partners (grup firma profesional yang terdiri dari KAP Agus Ubaidillah dan Rekan, Firma X Group Advisory, dan PT AUP Grup Indonesia). Grup ini adalah spesialis untuk pajak, akuntansi dan jasa audit). TGS AU Partners adalah salah satu pendiri TGS Global, jaringan bisnis internasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis.

Mikail memulai karirnya di firma ini dari tahun 2007 dan saat ini dia bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis grup. Ia mengubah firma dari firma lokal menjadi firma akuntan internasional.

Pada tahun 2019, Mikail membuat Konsultanku.co.id, platform online konsultan on-demand dan layanan profesional yang kini telah berkembang lebih dari ratusan anggota dan klien profesional.

Dia mendapatkan pengalaman profesional dalam bidang penasihat pajak di atas pengalaman auditnya. Mikail adalah seorang profesional yang sangat terampil di bidang akuntansi, pajak, proses bisnis dan audit. Sertifikasi yang dimilikinya meliputi, akuntan publik bersertifikat, akuntan charter, konsultan pajak bersertifikat, penyelidik profesional bersertifikat, dan akuntan chartered.

Selama tahun 2012 hingga 2017, Mikail telah mengabdikan pada masyarakat profesi akuntan sebagai anggota Komite Penerapan Standar Profesional di Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Ia adalah anggota aktif di Kamar Dagang Indonesia Perancis, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan Asosiasi Fiskal Internasional.

Ia diakui oleh Otoritas Keuangan Indonesia sebagai akuntan publik terdaftar untuk sektor Perbankan dan Pasar Modal.

Pada tahun 2014, ia menjadi anggota komite ad-hoc yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan audit Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemeriksaan dana kampanye partai politik dan calon peserta kampanye dalam pemilihan umum.

Pada tahun 2010-2011 juga aktif sebagai instruktur untuk sertifikasi profesional akuntansi dan pembicara berpengalaman untuk bidang perpajakan dan akuntansi di forum bisnis dan seminar. Dia diangkat menjadi QPRT untuk The Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales (ICAEW) di TGS AU Partners.

Anggota 2 : Bulan Putri Pertama Ayu SE, Ak., M.Ak., MBA

Saat ini Bulan adalah Manajer Mitra TGS AU (grup firma profesional terdiri dari KAP Agus Ubaidillah & Rekan, Firma X Group Advisory, dan PT. AUP Grup Indonesia). Grup ini adalah spesialis untuk pajak, akuntansi dan jasa audit. TGS AU Partners adalah salah satu pendiri TGS Global, jaringan bisnis internasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis.

Di TGS AU Partners, Bulan bertanggung jawab untuk mengelola proyek termasuk audit, perpajakan dan layanan konsultasi sekaligus menangani pengembangan bisnis perusahaan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 15 Desember 2020, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020.

4.6 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor SK-DIR-051/LDLT/LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah mengangkat Sdr Venna Priscilla sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4.7 Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4.8 Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Persaingan Usaha	Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rebranding gerai lama; • Melakukan ekspansi dengan cara pembukaan gerai baru di beberapa titik yang tersebar di kota – kota besar Indonesia; dan • Bekerja sama dengan brand burger dan pizza ternama di Jakarta.
2.	Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan	Perseroan sangat berkomitmen atas kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan. Kualitas makanan selalu terjaga disaat memproduksi makanan dari bahan bahan mentah hingga menyajikan makanan yang sudah siap saji kepada tamu tamu yang datang. Begitu juga dengan kelayakan makanan. Team Dapur dan Internal Inventori Pencatatan Makanan Mentah di saat Loading dari Pemasok, selalu kami awasi dengan ketat, apabila Makanan Mentah tidak layak pada saat diterima, kami akan berkoordinasi langsung dengan Pemasok bahan bahan makanan mentah tersebut. Dan dalam saat Pelayanan makanan disajikan, kami memberikan

		<p>pelayanan yang terbaik bagi tamu tamu yang datang. Hingga tamu tamu merasa nyaman dan selalu datang kembali ke Restaurant kami.</p>
3.	<p>Risiko terkait kontaminasi dan kerusakan makanan</p>	<p>Perseroan sangat menjaga bahan bahan makanan yang datang dari Pemasok dengan team Inventory bahan bahan makanan basah maupun kering, kami sangat berhati hati dalam memesan bahan bahan makanan mentah dan kering yang pokok. Apabila terdapat bahan bahan makanan yang terkontaminasi dan terdapat kerusakan, kami selalu berkoordinasi dengan Pemasok dengan baik agar segera menggantikan makanan yang rusak tersebut.</p>
4.	<p>Risiko ketergantungan pada personil manajemen inti Perseroan</p>	<p>Kondisi saat ini menjadikan seluruh personil Restaurant lebih mandiri. Tidak ada ketergantungan pada personil manajemen inti. Kami semua berkomunikasi dengan baik agar tidak ada kesalah pahaman.</p>
5.	<p>Risiko kegagalan pemasok untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak</p>	<p>Perseroan bekerja sama dengan banyak pemasok dengan reputasi yang baik dari Pemasok tersebut. Pemasok kami selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak yang disepakati. Perseroan pun selalu memenuhi kewajiban kepada Pemasok dengan termin pembayaran yang selalu ditepati. Dengan itu menjadikan Pemasok selalu memenuhi permintaan kami dengan tepat waktu dan memberikan permintaan bahan bahan baku makanan mentah dan kering dengan baik.</p>
6.	<p>Risiko terrkait dengan online aggregator</p>	<p>Kondisi saat ini menjadikan Perseroan dalam memenuhi operasional usaha kami bekerja sama dengan online aggregator seperti Gofood dan Grabfood. Animo masyarakat atas kualitas makanan kami selalu dirindukan, sehingga disaat kapan pun apabila tamu tamu restaurant tidak dapat berkunjung langsung mereka tetap dapat menikmati menu menu kami, walaupun tidak secara langsung tetapi menu kami dapat tetap dapat dinikmati dengan jasa online aggregator tersebut.</p>
8.	<p>Risiko kurang diminatinya menu baru yang dikembangkan</p>	<p>Kondisi usaha Perseroan saat ini, tidak mengembangkan banyak menu. PSBB yang berkelanjutan ini, kami hanya menggunakan menu yang diminati para tamu sebagian besar.</p>
9.	<p>Risiko tidak berhasilnya program pemasaran</p>	<p>Keberhasilan Pemasaran dalam bisnis Perseroan adalah hal yang utama. Untuk memitigasi ketidak berhasilan pemasaran, kami selalu melakukan pemasaran di semua social media yang ada. Mengendorse rekan-rekan Selebgram di halaman social medianya. Hingga jajaran management pun berpartisipasi dalam melakukan pemasaran di halaman social media. Dengan promo promo terbaru usaha Perseroan.</p>

10.	Risiko Ekonomi Makro Indonesia	Ekonomi Makro Indonesia kondisi saat ini, membuat Perseroan memikirkan langkah selanjutnya yang dihadapi. Kami terus melakukan promosi promosi pemasaran dengan menu menu yang lebih terjangkau.
11.	Risiko terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha	Perusahaan selalu mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan Bidang Usaha. Disaat PSBB yang berkelanjutan ini, kami mengikuti Peraturan dari Dinas Pemerintah Daerah yang diterapkan kepada usaha Perseroan.
12.	Risiko Sosial dan Politik	Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil atau force majeure yang menyebabkan kami tidak dapat melakukan service dan produksi sebagaimana mestinya. Kami melakukan mitigasi dengan cara memangkas pengeluaran, dan juga mendorong sales, membuat promosi-promosi Food dan Beverage yang lebih terjangkau untuk khalayak pengunjung restaurant kami.
13.	Risiko Bencana Alam	Bencana Alam khususnya Banjir yang selalu dialami oleh Kota Jakarta, dengan itu kami memilih lokasi yang strategis. Begitu pun dengan bekerja sama online aggregator.
14.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
15.	Risiko Likuiditas	Perseroan menata risiko likuiditas dengan cara menjaga cadangan fasilitas pinjaman agar tetap memadai dengan cukup, dengan senantiasa memonitor arus kas prakiraan dan aktual serta menyelaraskan profil jatuh tempo aset dengan liabilitas keuangan. Manajemen kunci Perseroan memiliki kewajiban untuk memitigasi risiko likuiditas dengan membentuk manajemen risiko likuiditas yang sesuai dengan manajemen Perseroan, pendanaan dan persyaratan manajemen likuiditas.

5 KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Perseroan menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama *juncto* Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, telah dibuat Peraturan Perusahaan tanggal 17 Februari 2021 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 435 Tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Oktober 2020, termasuk Direksi, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Status	31 oktober 2020		2019		31 Desember 2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	10	23,26%	0	-	0	-	0	-
Tidak Tetap	33	76,74%	43	100%	43	100%	43	100%
Jumlah	43	100%	43	100%	43	100%	43	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	31 oktober 2020		2019		31 Desember 2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Director	2	5%	2	5%	2	5%	2	5%
Manager	4	9%	4	9%	4	9%	4	9%
AsstManager	1	2%	1	2%	1	2%	1	2%
Marcomm	3	7%	3	7%	3	7%	3	7%
Supervisor	3	7%	3	7%	3	7%	3	7%
Bartender	1	2%	1	2%	1	2%	1	2%
GRO	1	2%	1	2%	1	2%	1	2%
Kitchen	7	14%	7	14%	7	14%	7	14%
Host	1	2%	1	2%	1	2%	1	2%
Pramusaji	8	16%	8	16%	8	16%	8	16%
Back Office	6	19%	6	19%	6	19%	6	19%
Security	6	14%	6	14%	6	14%	6	14%
Jumlah	43		43	100%	43	100%	43	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 oktober 2020		2019		31 Desember 2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA/K	35	81%	35	81%	35	81%	35	81%
D3	6	14%	6	14%	6	14%	6	14%
S1	2	5%	2	5%	2	5%	2	5%
Jumlah	43	100%	43	100%	43	100%	43	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	31 oktober 2020	2019	31 Desember 2018	2017
--------	-----------------	------	------------------	------

	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	25	58%	25	58%	25	58%	25	58%
31-40	18	42%	18	42%	18	42%	18	42%
41-50	-	-	-	-	-	-	-	-
>50	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	43	100%	43	100%	43	100%	43	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 oktober 2020		2019		31 Desember 2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	4	9%	4	9%	4	9%	4	9%
Akuntansi/Keuangan	7	16%	7	16%	7	16%	7	16%
Teknisi	1	2%	1	2%	1	2%	1	2%
Personalia	1	2%	1	2%	1	2%	1	2%
Produksi	8	19%	8	19%	8	19%	8	19%
Pemasaran	5	12%	5	12%	5	12%	5	12%
Staff	17	40%	17	40%	17	40%	17	40%
Jumlah	43	100	43	100	43	100	43	100

Sampai dengan 31 Oktober 2020 belum dilakukan pengangkatan karyawan tetap, sedangkan per tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan pengangkatan karyawan tetap sebanyak 10 orang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

6 PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Desember 2020 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Tuan Surya Andarurachman Putra selaku Direktur Utama dan Tuan Randy Suherman selaku Direktur serta anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Felly Imransyah selaku Komisaris Utama, Tuan Calvin Lutvi selaku Komisaris dan Nyonya Sri Wulandari selaku Komisaris Independen, seluruhnya tertanggal 18 Desember 2020, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan serta Surat Pernyataan dari anggota Direksi Perseroan yaitu Tuan Surya Andarurachman Putra selaku Direktur Utama dan Tuan Randy Suherman selaku Direktur serta anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Felly Imransyah selaku Komisaris Utama, Tuan Calvin Lutvi selaku Komisaris dan Nyonya Sri Wulandari selaku Komisaris Independen, seluruhnya tertanggal 18 Desember 2020, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga. Selain itu, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

7 PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak Terafiliasi, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				
Perjanjian Lisensi				
1.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek LUCY in the SKY tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Tn. Surya Andarurachman Putra ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pemberian izin/lisensi penggunaan merek LUCY in the SKY berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan terlaksananya pengalihan hak atas merek tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak dan akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	Pihak Pertama telah menyetujui untuk memberikan izin/lisensi kepada Pihak Kedua untuk menggunakan merek LUCY in the SKY secara eksklusif dalam menjalankan kegiatan usaha Pihak Kedua. Pemberian izin/lisensi ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga lainnya.
Perjanjian Piutang				
2.	Perjanjian Piutang tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Mertanadi Indonesia ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Pengembalian Dana Piutang adalah sampai dengan akhir Desember 2023.	Pihak Pertama setuju untuk memberikan Dana Piutang kepada Pihak Kedua semata-mata untuk tujuan operasional. Nominal Piutang: Rp 277.563.118,- Bunga: 9% Transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini telah dilakukan secara wajar mengingat dalam perjanjian ini telah diatur ketentuan mengenai bunga dan jangka waktu pengembalian pinjaman.
3.	Perjanjian Piutang tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Mertanadi ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Pengembalian Dana Piutang adalah sampai dengan akhir Desember 2023.	Pihak Pertama setuju untuk memberikan Dana Piutang kepada Pihak Kedua semata-mata untuk tujuan operasional.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Nominal Piutang: Rp 370.245.645,- Bunga: 9% Transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini telah dilakukan secara wajar mengingat dalam perjanjian ini telah diatur ketentuan mengenai bunga dan jangka waktu pengembalian pinjaman.
4.	Perjanjian Piutang tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Prana Nadi ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Pengembalian Dana Piutang adalah sampai dengan akhir Desember 2023.	Pihak Pertama setuju untuk memberikan Dana Piutang kepada Pihak Kedua semata-mata untuk tujuan operasional. Nominal Piutang: Rp 304.105.221,- Bunga: 9% Transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini telah dilakukan secara wajar mengingat dalam perjanjian ini telah diatur ketentuan mengenai bunga dan jangka waktu pengembalian pinjaman.
5.	Perjanjian Piutang tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Sanga Jiwa ("Pihak Kedua")	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Pengembalian Dana Piutang adalah sampai dengan akhir Desember 2023.	Pihak Pertama setuju untuk memberikan Dana Piutang kepada Pihak Kedua semata-mata untuk tujuan operasional. Nominal Piutang: Rp 718.762.372,- Bunga: 9% Transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini telah dilakukan secara wajar mengingat dalam perjanjian ini telah diatur ketentuan mengenai bunga dan jangka waktu pengembalian pinjaman.

8 PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perseroan				

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kerjasama				
1.	Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Lawless Jakarta Indonesia ("Pihak Kedua")	Perjanjian berlaku selama 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga tanggal 1 Agustus 2021 dengan opsi untuk diperpanjang secara otomatis selama 2 (dua) tahun atau diakhiri dengan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum habisnya masa berlaku menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa perjanjian ini tidak diperbaharui.	<p>Pihak Pertama bermaksud untuk membuka area baru di Lucy dengan dapur baru dan menu makanan baru yang dibuat khusus untuk area tersebut dengan nama Lucy. Beer & Burger - Kitchen By Lawless ("Lucy Beer & Burger")</p> <p>Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan keahlian Pihak Kedua untuk bertanggung jawab atas menu baru tersebut dan mengoperasikan dapur Lucy Beer & Burger.</p> <p>Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk membuat menu makanan dan mengoperasikan dapur Lucy Beer & Burger dan Pihak Pertama akan menjual menu makanan Lucy Beer & Burger kepada pengunjung Lucy dengan mekanisme bagi hasil di antara Para Pihak ("Kerjasama Lucy Beer & Burger").</p>
2.	Perjanjian Kerjasama Penempatan Materi Promosi Nomor: 07016/HMS/MKT/3/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT HM Sampoerna Tbk ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua");	Perjanjian berlaku sejak 1 Maret 2021 dengan jangka waktu penempatan materi promosi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	<p>Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama adalah pihak yang akan menempatkan Materi Promosi di Lucy Beer & Kitchen by Lawless milik Pihak Kedua ("Lokasi Usaha") dan melakukan aktivitas promosi Produk di Lokasi Usaha, baik di seluruh atau sebagian ruangan dan di dalam maupun di luar ruangan.</p> <p>Nilai Kontrak: Rp 700.000.000,-</p>
3.	Perjanjian Kerjasama Penempatan Materi Promosi Nomor: 07015/HMS/MKT/3/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT HM Sampoerna Tbk ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua");	Perjanjian berlaku sejak 1 Maret 2021 dengan jangka waktu penempatan materi promosi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	<p>Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama adalah pihak yang akan menempatkan Materi Promosi di Lucy In The Sky milik Pihak Kedua ("Lokasi Usaha") dan melakukan aktivitas promosi Produk di Lokasi Usaha, baik di seluruh atau sebagian ruangan dan di dalam maupun di luar ruangan.</p> <p>Nilai Kontrak: Rp 700.000.000,-</p>
Perjanjian Sewa Menyewa				

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 September 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Hijau Asri Nusantara ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua");	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2014 atau sampai dengan 31 Desember 2023	<p>Pihak Pertama merupakan pihak yang diberikan kewenangan selaku pengelola dari Kawasan Sudirman Central Business District yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 ("Kawasan SCBD"), untuk mengelola suatu tanah dan bangunan yang berlokasi di Lot 14 Kawasan SCBD, yang biasa dikenal sebagai "Fairgrounds" dan bahwa Pihak Pertama dengan kewenangannya menyewakan Sebagian ruangan di dalam bangunan tersebut seluas 1.194 m² (seribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Pihak Kedua untuk kegiatan usaha Pihak Kedua.</p> <p>Harga sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini telah disepakati sebesar Rp 187.000.000,-, untuk setiap bulannya.</p>

9 KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

9.1 Tinjauan Umum

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi sebagai suatu badan usaha yang berkembang dari segi bisnis dengan membuka cabang di daerah potensial kota besar Indonesia dengan menyajikan sebuah konsep yang intelektual dan unik.

Misi:

Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang *hospitality* membuat konsep F&B dengan beberapa kategori seperti *rooftop & outdoor bar*, *food & lifestyle market*, *live music bar* dengan demografi *residency/area hangout*.

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

9.2 Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

- *Brand positioning* yang kuat dan telah lama berdiri Lucy In The Sky telah berdiri sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Lucy In The Sky memiliki *brand positioning* yang kuat sebagai gerai dengan konsep yang menarik dan *event* yang diminati para pengunjung.

- Memiliki pengunjung setia dan terus berkembang
Pasar pengunjung Lucy In The Sky selalu semakin berkembang dan telah memiliki *potential regular customer*.
- *Customer Database* dari berbagai segmen pasar
Sejak awal didirikan, Lucy In The Sky memiliki *database* pengunjung yang beragam dari berbagai segmen dan profil masyarakat.
- Jaringan dan hubungan yang baik dengan banyak pihak
Perseroan memiliki jaringan yang luas dan hubungan baik dengan banyak pihak khususnya para *influencer*, artis, maupun sponsor, yang dapat membantu proses pengembangan dan pemasaran Lucy In The Sky.

9.3 Persaingan Usaha

Saat ini, pesaing Perseroan adalah restaurant yang berada di Jakarta , seperti

- Hard Rock Cafe
- Bottega Cafe
- Social House (SOHO)
- Potato Head

Sumber data : *Internal Competitors Reports*

Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, Perseroan optimis dapat bersaing dengan baik dengan para pesaingnya.


9.4 Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang usahanya, saat ini, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- Menduplikasi konsep gerai yang sudah sukses di Jakarta menjadi beberapa cabang di daerah potensial di Jabodetabek dan kota besar Indonesia.
- Menyajikan makanan, minuman dan service yang berkarakter dengan ciri khas Lucy in The Sky.
- Menyelenggarakan entertainment dengan kualitas terbaik, fun, hype dan berbeda dari tempat lain.
- Kolaborasi baik dalam bentuk makanan, minuman ataupun merchandise dengan merk yang terkenal di kota tersebut ataupun di Indonesia

9.5 Kegiatan Usaha

Lucy In The Sky



Nama Lucy berawal dari kucing yang biasa berkeliaran di sekitar atap jauh sebelum bar dibangun. Nama akrab dan domestik yang beresonansi dengan nama perempuan, menarik dan mudah diingat. In The Sky ditambahkan karena lokasinya di atap gedung. Banyak yang mengidentifikasi kami dengan lagu The Beatles, Lucy in the sky, with diamonds, bagi kami itu adalah jimat keberuntungan.

Lucy In The Sky mulai beroperasi pada tahun 2011 dengan sebuah konsep yang unik pada masa itu, sebuah *rooftop bar* yang menyediakan *food and beverages* serta menyajikan musik yang dikurasi sesuai dengan *image* yang dibangun, dengan kisaran harga menu yang dimulai dari Rp65.000,-. Tidak diragukan lagi, Lucy adalah tempat yang dituju, selalu dipenuhi dengan anak-anak paling keren di Jakarta di tahun 2012. Salah satu pelopor acara kehidupan malam di ruang F&B, dengan orisinalitas yang tertanam dalam keseluruhan konsep.

Dikenal dengan tempat ikonik dan legendaris untuk remaja, sebagai tempat bagi mereka untuk menikmati malam, tempat yang hangat dan tempat yang akrab untuk berpesta, dan bahkan pesta membuat mereka saling mengenal. Pada tahun 2016, Lucy In The Sky melakukan renovasi dengan membuat indoor guna menambah kenyamanan pelanggan dan meraih market baru dan revenue stream yang baru dari segi *banquet* korporat dengan kapasitas tempat duduk hingga 150 pax.

Dalam operasional sehari-hari, Lucy In The Sky mengundang tamu untuk datang, Ketika datang Lucy In The Sky akan menyambut dan antarkan ke meja tamu, lalu pelayan Lucy In The Sky mengambil pesanan dari tamu. Pesanan diinput lalu diproses, dan kemudian disajikan ke tamu. Setelah tamu selesai menikmati makanan dan minuman, dilakukan proses pembayaran.

Dalam kondisi untuk special event booking / banquet, Lucy In The Sky memulai mencari client dan melakukan dealing dari aspek makanan, minuman, tanggal, dan juga layout kepada client. Dilakukan pembayaran DP, kemudian pelunasan maksimal pada hari H. Di hari H, seluruh dealing yang sudah dilakukan di awal akan disajikan oleh team kami.

Jumlah dan jenis menu yang ditawarkan:

- Makanan
Berjumlah 15 - 20 menu makanan, mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup.
Lucy In The Sky memiliki menu unggulan yaitu iga bakar, sop buntut, nasi gila, nasi goreng buntut, dan berbagai jenis burger.
- Minuman
Lebih dari 30 menu meliputi *soft drink, mocktail, cocktail, beer, soju, spirits, liquor*, dan minuman beralkohol.

Kedepannya, Perseroan berencana untuk melakukan *rebranding* dengan bekerja sama dengan Lawless Burger, burger ternama di Jakarta dan Pizza Dealer.

Perseroan juga akan membangun platform merek strategis & citra merek Lucy untuk mendukung proposisi bisnisnya.

Rebuilding brand awareness Lucy, di mana Lucy bukan hanya tempat bernuansa tetapi tempat orang bersantai sepanjang malam dengan makanannya yang menenangkan, merekonstruksi loyalitas merek pelanggan Lucy, membangun kembali hubungan emosional antara pelanggan melalui platform online & aktivitas offline.

Tujuan:

- Untuk membuat aktivasi sensasi;
- Membuat malam ikonik yang mengingatkan tamu tentang orisinalitas Lucy; dan
- Mengingatkan orang-orang tentang Lucy sebagai pelopor dan perwakilan SCBD.

Kenapa:

- Karena pesaing yang berkembang di sekitar area tersebut; dan
- sehubungan dengan ulang tahun ke-8 Lucy.

Bagaimana:

Aktivasi Online:

- Foto minuman / koktail ikonik Lucy;
- Video pesta lama; dan
- Wawancara DJ "sekarang & nanti".

Aktivasi Offline:


- *Wall of Fame Lucy*

Perseroan bertujuan untuk menyediakan lebih dari sekedar makanan dan minuman, pengalaman kehidupan malam sebagai bisnis inti, tetapi juga gagasan emosional dan aspiratif yang menangkap hati dan pengalaman pelanggan yang ditargetkan.

Berkolaborasi dengan merek makanan paling keren di Indonesia, dengan reputasi terkenal dalam komunitas hobi dan gaya hidup serta tempat hiburan yang semarak dan nyaman dengan konsep luar ruangan baru yang segar.

Proyek Mendatang

Melihat dari perkembangan Lucy in the Sky yang telah menjadi lambang pesta kehidupan malam anak muda Jakarta selama hampir 9 tahun. Dengan kesuksesannya yang berkelanjutan, Lucy in the Sky saat ini memperluas merek yang didukung oleh pelanggan setianya. Di tahun 2021 khususnya mulai Q2, Perseroan berencana untuk membuka gerai di beberapa titik kota besar di Indonesia. Kedepannya Perseroan berencana untuk melakukan pembukaan gerai baru di 4 (empat) titik di daerah Jakarta tepatnya di Little Tokyo Blok M, Pantai Indah Kapuk 2, Sarinah, Senopati, dan di 3 (tiga) titik kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, Bandung, dan Bali yang direncanakan akan dimulai pada semester 1 (satu) tahun 2022 dan ditargetkan beroperasi pada semester 2 (dua) tahun 2022. Statusnya saat ini adalah Perseroan sedang dalam proses negosiasi dengan pemilik tempat di Senopati, Little Tokyo Blok M, PIK 2, dan Sarinah, sedangkan di Surabaya, Bandung, dan Bali sedang melakukan, perencanaan desain, dan juga studi pasar.



Perseroan memiliki 3 konsep terbaru untuk seluruh outletnya antara lain:

- **Lucy In The Sky (Rooftop Garden)**
 Dengan mengusung konsep *Rooftop Garden* seperti gerai pertama Lucy in the Sky yang terletak di SCBD, Perseroan akan menggunakan konsep yang sama pula untuk gerai baru yang terletak di Blok M, Sarinah, Surabaya, dan Bandung. Dimana konsep ini menggabungkan antara *indoor* dan *outdoor* yang merupakan ciri khas dari gerai pertama Lucy in the Sky. Dewasa ini, pelanggan lebih memilih area *outdoor* untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman sesuai dengan protokol kesehatan. Suasana *cozy* juga merupakan nilai tambah dari konsep *Rooftop*

Garden yang memikat pelanggan kami dari seluruh jenjang usia. Berikut merupakan gambar lokasi gerai baru yang terletak di Blok M dan Sarinah:



LITTLE TOKYO BLOK M LOCATION



SARINAH ROOFTOP AREA (NEW)

- **Lucy by the Beach**

Selain konsep *Rooftop Garden*, Perseroan juga akan membuka gerai baru di PIK 2 dan Bali dengan konsep Lucy by the Beach. Lokasi Lucy by the Beach yang terletak di PIK 2 berada di pinggir laut yang memiliki pantai pasir putih dengan pohon kelapa disekelilingnya. Perseroan memilih konsep outdoor yang tidak hanya berada di atas gedung di tengah perkotaan namun Perseroan juga memilih konsep outdoor yang bisa menyatu langsung dengan alam sehingga pelanggan dapat menikmati pemandangan alam yang spektakuler bersamaan dengan makanan dan minuman yang disajikan secara *fresh* oleh Perseroan. Dengan adanya Lucy by the Beach yang masih berada di area Jakarta, membuat pelanggan yang tinggal di sekitar area Jakarta dapat dengan mudah menikmati suasana pantai dan laut lepas di tengah kota Jakarta.



PIK 2 LOCATION

- **Park by Lucy in the Sky**

Park by Lucy in the Sky atau bisa juga di sebut Lucy Park mengusung konsep dengan taman terbuka sejuk yang dilengkapi oleh bar dan kedai kopi yang menghadirkan barista berbakat karena Lucy Park akan bekerja sama dengan merek kopi lokal terkemuka dari Jakarta dan Bali. Memiliki suasana taman terbuka menawarkan angin sejuk dan pemandangan spektakuler, dengan teras taman yang memudahkan dan menenangkan pikiran. Tentunya dengan konsep taman yang luas dan unik dapat menjadikan keunggulan bagi Lucy Park karena bisa dijadikan tempat acara apa pun, mulai dari acara komunitas, hingga musik, seni, ulang tahun, dan perayaan sosial apa pun, apa saja. Lingkungan yang lebih aman dan higienis dengan udara terbuka dan tanaman hijau.

Tentunya dilengkapi dengan makanan dari restoran pilihan mulai dari bubur ayam, nasi goreng favorit lokal hingga kedai burger dan pizza restoran terbaik di Jakarta. Dari menu sarapan hingga menu makan malam bisa ditemukan di Lucy Park.

Perpaduan unik antara tradisional dan modern ini hanya akan anda temukan di Lucy Park yang berada di area seluas 3000 meter persegi, dikemas dalam satu ruang terbuka yang terletak di jantung kota Jakarta di daerah Senopati, yang terletak di antara gedung pencakar langit.

Target *marketing* dan *positioning* ditujukan dari komunitas yoga dan kebugaran, komunitas otomotif, komunitas hewan, hingga bioskop luar ruangan (film di taman), dan masih banyak lagi hobi dan komunitas di sekitar SCBD, Lucy Park siap melayani 24 jam dalam sehari aktivasi dan acara gaya hidup luar ruangan. Mendukung kesadaran kesehatan terhadap kebutuhan hiburan.

Lucy Park akan menjadi pusat gaya hidup di Kawasan Pusat Bisnis. Taman yang ramai dengan konsep *Botanical Bohemian* dan pengaturan ruangan terbuka akan menjadikan Lucy Park sebagai pelopor pesta milenial dan gaya hidup Jakarta, Lucy Park akan terus meningkatkan standar pengalaman gaya hidup yang berbeda dan eklektik dengan 24 jam siap menyambut para pelanggan.

Ruang udara terbuka yang akan dipenuhi dengan perpaduan kreatif, personalisasi, warna-warna cerah, pola berani, temuan duniawi, dan banyak tanaman Pendirian menetapkan getaran industri dan botani, lingkungan yang nyaman dan nyaman. Menghadirkan eklektisisme alam dan ruang terbuka.

Rasakan suasana intim untuk pengalaman bersantap dan kehidupan malam yang santai dan nyaman. Lingkungan lanskap hijau yang menawarkan pemandangan panorama kota yang megah dan merupakan keinginan semua orang untuk melakukan *refreshing* dan melepas penat sehabis kerja.

Kolaborasi Makanan

- **Lawless Burger**
Lawless Jakarta dimulai sebagai sebuah komunitas berbasis burger bersama. Dimulai dari kecintaan Arian13 & Sammy pada burger dan rock & roll. Mereka tidak hanya menciptakan restoran, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya komunitas.
IG: @LAWLESS.BURGERBAR
- **Pizza Dealer**
Pizza Dealer adalah gerai pizza yang mengusung konsep *Pizza Joint*, saat ini memiliki 2 cabang (Jakarta Selatan & Bintaro) mereka terkenal dengan rasa pizza yang unik dan klien mereka yang berbasis komunitas.
IG: @PIZZA.DEALER

9.6 Hak Kekayaan Intelektual

No.	Nomor Permohonan	Tanggal	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas Barang	Atas Nama	Jangka Waktu
1.	J002013007984	21 Februari 2013		IDM000488086	43	Surya Andarurachman Putra	s/d 21 Februari 2023

Keterangan:

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Desember 2020, Perseroan dan Surya Andarurachman Putra berencana untuk mengalihkan hak atas merek tersebut menjadi milik Perseroan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan atas merek tersebut. Penggunaan hak atas merek tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek LUCY in the SKY tanggal 21 Februari 2013 antara Perseroan dengan Tuan Surya Andarurachman Putra. Pengungkapan atas Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek LUCY in the SKY tanggal 21 Februari 2013 tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab V Laporan Pemeriksaan Hukum ini.

9.7 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalankan kegiatan usaha dengan kepedulian yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial adalah salah satu nilai Perseroan yang tertanam secara mendalam dalam budaya organisasi Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan selama beberapa tahun terakhir selalu memberikan makanan kepada anak jalanan.

9.8 Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

9.9 Prospek Usaha Perseroan

Prinsip dasar Perseroan dalam pengembangan ke depan tetap tidak berubah, dan berfokus pada 3H atau *Head, Heart, and Hand* atau Kepala, Hati dan Tangan. Sumber daya manusia Perseroan diidentifikasi sebagai faktor penggerak utama bagi kemajuan Perseroan dengan identitas inti yang kuat. Karyawan didorong untuk menantang diri mereka sendiri, mengambil keputusan dan inisiatif dalam peran mereka masing-masing. Untuk mempertahankan keunggulan layanan LUCY, Perseroan hanya akan mempekerjakan karyawan yang bersedia melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan mendapatkan kepuasan diri dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Terakhir tetapi tidak kalah penting, adalah pelatihan nyata dan promosi internal yang ditekankan secara luas mengingat Perseroan memiliki keyakinan kuat terhadap konsep kepemimpinan melalui contoh. Sebagian besar manajer di Perseroan memulai karir mereka di LUCY sebagai staf junior dan kemudian mengumpulkan pengalaman untuk membimbing penerus mereka.

Sementara itu, sehubungan dengan visi dan strategi spesifik Perseroan, Perseroan berencana untuk memperluas jaringan gerainya 3 Restoran di Jakarta (PIK, Kelapa Gading, BSD) kota-kota di Bandung, Jogjakarta, dan Surabaya. Strategi ini akan memberikan akses yang lebih kepada konsumen. Investasi dalam penempatan iklan di media massa untuk merek inti diperkirakan akan tetap dilaksanakan di masa depan untuk mempertahankan kesadaran merek dalam posisi puncak pikiran (*top-of-mind*) pelanggan yang ada maupun pelanggan potensial. Ekspansi dengan bekerja sama dengan Brand Burger Lawless akan membantu ekspansi yang lebih cepat bagi pasar akan berfungsi sebagai basis penunjang sementara gerai LUCY berkembang untuk memperluas jangkauan Perseroan di wilayah terkait Brand Burger Lawless yang sangat disukai oleh kaum urban saat ini. Terlebih lagi, dengan langkah tersebut yang meningkatkan layanan kepada segmen dewasa muda urban, Perseroan akan terus mendedikasikan sumber dayanya untuk meningkatkan penggunaan platform media sosial sebagai cara untuk menumbuhkan loyalitas merek yang mendalam di antara pelanggannya.

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Pada tahun 2020, seluruh perekonomian dunia melambat dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Berdasarkan data dan perkiraan dari Institusi Lembaga Keuangan Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia akan sampai -3,0% dan akan tumbuh sebesar 5,8% pada tahun 2021. Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan akan memiliki pertumbuhan ekonomi positif senilai 0,5% dengan pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 8,2%. Kondisi makroekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain membuka prospek yang cerah untuk industri industri yang ada di Indonesia.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sejak berdirinya Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Indo Capital Sekuritas	337.500.000	33.750.000.000	100,00
Total		337.500.000	33.750.000.000	100,00

PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penjajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham. Hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari kerumunan di satu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS). Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan melalui alamat email: ipo.perdana@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:

- a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
- c. Melampirkan copy KTP
- d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)
<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri
Contoh : YP0018A3200150 1.000 Budi

Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan

Pemesanan (Refund) : Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Dengan membawa bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (tidak dapat diwakilkan), pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara

No. Telp : 021-29745222

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI tanggal 29 Januari 2021.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi Saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan pada tanggal 29 April pukul 09.00 dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.

7. Syarat – Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama	:	PT INDO CAPITAL SEKURITAS IPO LDLT
Nomor Rekening	:	8600-0992-8100
Bank	:	Bank CIMB Niaga – Cab. Belagio

Pemesan **WAJIB MENGISI KOLOM BERITA** dengan Nomor FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri.

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada hari terakhir masa penawaran umum tanggal 29 April 2021 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 3 Mei 2021. Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*Pooling*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan

terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

1. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
2. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional (menurut jumlah yang dipesan) kepada para pemesan:
 - a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

- b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:

- 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan

terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- 2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepom No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepom No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang

dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan ditransfer ke rekening bank pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan.

Dalam hal terjadinya penundaan/pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum. Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang akan disertai bunga apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum yang diperhitungkan dari Hari Kerja kedua setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ketiga tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum.

Seluruh pengembalian uang pemesanan akan dilakukan melalui bank transfer dengan biaya transfer akan menjadi beban pemesan.

12. Ketentuan Lainnya

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi

baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 119/WHE/IV/21

Jakarta, 22 April 2021

Kepada Yth

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Lima Dua Lima Tiga Tbk**
Fairgrounds Building, SCBD Lot 14
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
U.P: Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Lima Dua Lima Tiga Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: B.0009-DIR/LDLT-LUCY/102020 tertanggal 12 Oktober 2020, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 10,- (Sepuluh Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan portepel Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut dengan "**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut dengan "**Penawaran Umum**").

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: SK-DIR-051/LDLT-LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Progam Alokasi Saham Pegawai (program ESA), Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (Sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp 125,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 November 2021 – 4 Mei 2024.

Keterangan:

Jumlah penerbitan saham sebanyak-banyaknya 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama sebagaimana tersebut di atas seluruhnya ditujukan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dan belum mencakup jumlah saham hasil konversi Waran Seri I.

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT Indo Capital Sekuritas (selanjutnya disebut dengan “**Indo Capital**”) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 42 tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 77 tanggal 21 April 2021, keduanya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk Indo Capital sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut dengan **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**), Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (selanjutnya disebut dengan “**full commitment**”) untuk membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 43 tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 78 tanggal 21 April 2021, keduanya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**”); (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Lima Dua Lima Tiga Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 44 tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 52

tanggal 21 Januari 2021 dan Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 79 tanggal 21 April 2021, ketiganya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten (selanjutnya disebut "**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**"); (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Lima Dua Lima Tiga Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 45 tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 80 tanggal 21 April 2021, keduanya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**"); dan (v) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-091/SHM/KSEI/1220 tanggal 29 Januari 2021 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Pendaftaran Saham**"); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-02166/BEI.PP3/03-2021 tanggal 18 Maret 2021 (selanjutnya disebut dengan "**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut dengan "**Pernyataan Pendaftaran**") dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan yaitu dalam kurun waktu tidak lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 20 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan "**Sisminbakum**") Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0418887 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03.0418888 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0210348.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020 (selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk**; (iii) pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) menjadi Rp 10,- (Sepuluh Rupiah), dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; (iv) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah); (v) untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang merupakan sekitar 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing Rp 10,- (Sepuluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (vi) untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan sekitar 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan; (vii) untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; (viii) untuk melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (ix) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017; (x) pengangkatan Nyonya Sri Wulandari, selaku Komisaris Independen Perseroan, dan mengangkat kembali seluruh susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat; (xi) memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan; (xii) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; (b) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum; (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan, perbaikan dan/atau tambahan atas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo atau offering circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perseroan; (d) mencatatkan saham-saham

Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; (e) mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; (f) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perseroan; (g) membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (h) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (i) menunjuk para profesi penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek); (j) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bursa Efek Indonesia, yang mana relevan; (k) memberi segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perseroan; (l) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (m) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; (n) hal-hal yang berkaitan; (xiii) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; (xiv) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perseroan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (xv) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum; (xvi) menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.J.1. Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik tanggal empat belas Mei tahun dua ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan tanggal dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu empat belas (29-12-2014), Nomor: 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu; (xvii) menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: (a) Tuan Felly Imransyah, pemilik dan pemegang saham dari 319.500.000 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.195.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan; (b) Tuan Surya Andarurachman, pemilik dan pemegang saham dari 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.710.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan; (c) PT Calvin Rekapital Asia, pemilik dan pemegang saham dari 207.000.000 (dua ratus tujuh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.070.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan, sehingga seluruhnya sebanyak 697.500.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan (xviii) sehubungan dengan KEPUTUSAN, selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Surya Andarurachman Putra, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun seluruh KEPUTUSAN, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam KEPUTUSAN dan/atau perubahan data Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 91,80% (sembilan puluh satu koma delapan puluh persen) untuk modal kerja (*working capital*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 8,01% (delapan koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sewa gerai selama setahun yang terletak di SCBD yang dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 2.244.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah); dan
 - b. Sekitar 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional seluruh gerai Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai dan biaya-biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk 7 (tujuh) gerai baru.
2. Sisanya sekitar 8,20% (delapan koma dua puluh persen) akan digunakan untuk membayar pihak ketiga dalam rangka renovasi gerai SCBD, sekitar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya-biaya pemasaran.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. Ref.: 118/WHE/IV/21 tanggal 22 April 2021 (selanjutnya disebut dengan "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 081/WHE/III/21 tanggal 19 Maret 2021, serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) aspek hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut dengan "**Standar Profesi**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - I. Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (2 (dua) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah (“**POJK No. 53/2017**”), dan pemilikan, serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.
 - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
 - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.
 - IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2017 hingga tahun 2019 dan pelaporan hingga bulan November 2020, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
 - V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa

hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan.

- VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan, bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
- Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya (jika ada) yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada) (selanjutnya disebut dengan “Izin-izin”), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (jika ada).
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut dengan “Perjanjian-perjanjian”), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya (jika ada).
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019 dan Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu) dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (selanjutnya disebut dengan “Laporan Keuangan Perseroan”), dengan

opini bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Oktober 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan
 - (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT Lima Dua Lima Tiga**" Nomor: 40 tanggal 25 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56579.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093820.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 96 tanggal 27 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 77526 (selanjutnya disebut dengan "**Akta Pendirian**").

3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut dengan "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020. Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.
4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah perdagangan dan jasa.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 56301: Bar
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya;
 - KBLI 56101: Restoran
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya;
 - KBLI 93291: Klub Malam dan atau Diskotik
Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman serta pramuria; dan
 - KBLI 47221: Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan juga telah melakukan penyesuaian maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2017).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), terbagi atas 697.500.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah);
- Modal Disetor : Rp 6.975.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), terbagi atas 697.500.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Tn. Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	45,8
Tn. Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	24,5
PT Calvin Rekapital Asia	207.000.000	2.070.000.000	29,7
Total	697.500.000	6.975.000.000	100

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pihak pengendali Perseroan dan pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Tuan Felly Imransyah. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 21 Januari 2021.

Perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019 dan 2020, tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2018. Selain itu pula, pada tahun 2020 terjadi perubahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020.

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 serta perubahan-perubahan hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Desember 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan, modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah disetor secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

6. Sehubungan dengan terdapatnya: (i) penjualan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan kepada PT Calvin Rekapital Asia seluruhnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan total nilai nominal sebesar Rp 1.710.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 01 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat oleh Tanti Rahmalina, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Cilegon, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0399693 tanggal 20 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Lima Dua Lima Tiga serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0176537.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Oktober 2020; (ii) penjualan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan dari kepada Tuan Surya Andarurachman Putra seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan total nilai nominal sebesar Rp 495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 07 tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Tanti Rahmalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0400782 tanggal 22 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0178465.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020; (iii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dengan cara penyetoran ke kas Perseroan oleh Tuan Felly Imransyah, Tuan Surya Andarurachman Putra dan PT Calvin Rekapital Asia atas saham-saham seluruhnya sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan total nilai nominal sebesar Rp 2.475.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum diatur bahwa "setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum

perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif". Hal ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang dibuat oleh PT Calvin Rekapital Asia, Tuan Surya Andarurachman Putra dan Tuan Felly Imransyah, masing-masing tertanggal 15 Desember 2020.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tn. Surya Andarurachman Putra
Direktur : Tn. Randy Suherman

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tn. Felly Imransyah
Komisaris : Tn. Calvin Lutvi
Komisaris Independen : Ny. Sri Wulandari

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: 41 tanggal 18 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0420920 tanggal 18 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0213689.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Desember 2020. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Nomor: SK-KOM-003/LDLT/LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 15 Desember 2020, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut :

Komite Audit

Ketua : Sri Wulandari
Anggota : Mikail Jaman, S.E., Ak, M.Ak, CPA, CA, CPI, BKP
Anggota : Bulan Putri Pertama Ayu S.E., Ak., M.Ak., MBA

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK Dir - 050/LDLT-LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah mengangkat Ratna Sari Ismianti, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK-DIR-051/LDLT/LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah menetapkan Venna Priscilla, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 15 Desember 2020, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Lima Dua Lima Tiga Tbk tertanggal 15 Desember 2020, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, hal ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

8. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku.
9. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di mana Perseroan berkedudukan hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020.
10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
11. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Desember 2020, pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, bangunan dan alat-alat berat yang kami anggap penting dan material. Namun demikian, Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas bangunan tempat usaha Perseroan dan polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi atas bangunan tempat usaha Perseroan tersebut telah cukup memadai karena telah dilindungi (*cover*) dengan asuransi *property all risk*.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total aset Perseroan adalah sebesar Rp 15.815.944.474,- (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), sehingga Perseroan memenuhi klasifikasi perusahaan dengan aset skala kecil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a POJK No. 53/2017, yaitu: memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran. Selain itu, Perseroan juga memenuhi klasifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b POJK No. 53/2017 mengingat bahwa Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah dan/atau oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).

12. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Desember 2020, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada anak perusahaan.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Tuan Surya Andarurachman Putra (Direktur Utama Perseroan) di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan masih berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 21 Februari 2023, berdasarkan Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek LUCY in the SKY yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Tuan Adarurachman Putra.
14. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; dan (v) Perjanjian Pendaftaran Saham serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik serta setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

16. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Desember 2020, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perjanjian kredit dan/atau perjanjian pembiayaan dengan pihak ketiga/kreditur, karena tidak menerima fasilitas-fasilitas kredit dan/atau pembiayaan, baik dari lembaga-lembaga perbankan maupun dari lembaga-lembaga keuangan non-perbankan lainnya (kreditur). Oleh karenanya, Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya.
17. Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Desember 2020.
18. Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Desember 2020.
19. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana adalah: (i) sekitar 91,80% (sembilan puluh satu koma delapan puluh persen) untuk modal kerja (working capital) dengan rincian sebagai berikut: (a) sekitar 8,01% (delapan koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sewa gerai selama setahun yang terletak di SCBD yang dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 2.244.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah); dan (b) sekitar 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional seluruh gerai Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai dan biaya-biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk 7 (tujuh) gerai baru; dan (ii) sisanya sekitar 8,20% (delapan koma dua puluh persen) akan digunakan untuk membayar pihak ketiga dalam rangka renovasi gerai SCBD, sekitar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya-biaya pemasaran.

Rencana penggunaan dana pada butir (i) yang diperuntukan bagi modal kerja adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana pada butir (ii) untuk renovasi gerai SCBD dengan perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilainya mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (per 31 Oktober 2020). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana pada butir (i) dan butir (ii) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), mengingat bahwa seluruh transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Januari 2021.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, dalam hal perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

20. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Indo Capital selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
21. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM HENDRIK ESTHER LAW OFFICE



HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:

1. *Yth. PT Indo Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.*

**XI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN**

PT LIMA DUA LIMA TIGA

**Laporan Keuangan
31 Oktober 2020, 31 Desember 2019,
Dan untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
Dan Laporan Auditor Independen**



PT. LIMA DUA LIMA TIGA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 OKTOBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
PT LIMA DUA LIMA TIGA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Surya Andarurachman Putra
Alamat kantor : **Lot 14 SCBD, Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190**
Alamat domisili sesuai KTP : **Jl Gedung Pinang PS 22 Pondok Indah – Jakarta 12310**
Nomor Telepon : **021 – 5152308 / 5154482**
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Lima Dua Lima Tiga.
2. Laporan keuangan PT Lima Dua Lima Tiga telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan PT Lima Dua Lima Tiga telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT Lima Dua Lima Tiga tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Lima Dua Lima Tiga.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 22 Januari 2021



Surya Andarurachman Putra
Direktur Utama

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00003/2.0459/AU.1/03/1664-1/1/I/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT LIMA DUA LIMA TIGA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Lima Dua Lima Tiga terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lima Dua Lima Tiga tanggal 31 Oktober 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicatumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Lima Dua Lima Tiga, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah mengeluarkan laporan auditor independen No. 00914/2.0459/AU.1/3/1664-4/1/XII/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 atas laporan keuangan PT Lima Dua Lima Tiga pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan, untuk tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Lima Dua Lima Tiga, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 27 November 2020.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO & REKAN



Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1664

Jakarta, 22 Januari 2021



PT LIMA DUA LIMA TIGA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Oktober 2020, 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Oktober	31 Desember
		2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2,4,26,27	4.037.935.871	890.501.730
Piutang usaha	2,5,26,27	436.392.789	411.189.193
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	2,6,26,27	663.941.249	663.992.225
Persediaan	2,7	962.851.063	1.444.875.070
Pajak dibayar di muka	2,15a	47.951.311	-
Uang muka	2,8	31.414.761	18.304.831
Biaya dibayar dimuka	2,9	197.543.678	229.018.645
Total Aset Lancar		6.378.030.722	3.657.881.694
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap – neto	2,10	7.237.237.396	1.814.916.836
Aset lain-lain	2,11	530.000.000	530.000.000
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	2,25,26,27	1.670.676.356	2.465.216.839
Aset pajak tangguhan	15d	-	174.808.564
Total Aset Tidak Lancar		9.437.913.752	4.984.942.239
TOTAL ASET		15.815.944.474	8.642.823.933

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Oktober 2020, 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Oktober 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2,12,26,27	771.042.159	2.028.864.258
Pihak ketiga		634.760.873	492.782.064
Utang pajak	2,15b	1.012.799.800	1.679.074.629
Beban akrual	2,13,26,27	456.662.725	207.426.022
Pendapatan diterima dimuka	2,14		
Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang:			
Utang sewa	2,16,26,27	1.751.088.134	-
Jumlah liabilitas jangka pendek		4.626.353.691	4.408.146.973
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek :			
Utang sewa	2,16,26,27	4.313.329.642	-
Liabilitas pajak tangguhan	2,15d	50.097.174	-
Jumlah liabilitas jangka panjang		4.363.426.816	-
TOTAL LIABILITAS		8.989.780.507	4.408.146.973
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp 45.000.000 per saham			
Modal dasar – 200 saham, modal ditempatkan dan disetor 155 saham pada 31 Oktober 2020 dan 100 saham pada 31 Desember 2019	17	6.975.000.000	4.500.000.000
Tambahan modal disetor	18	1.050.500.000	1.050.500.000
Penghasilan komprehensif lain		-	-
Saldo defisit		(1.199.336.033)	(1.315.823.040)
Total Ekuitas		6.826.163.967	4.234.676.960
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15.815.944.474	8.642.823.933

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
 Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
 31 Desember 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Oktober		31 Desember
		2020	2019	2019
PENDAPATAN	19	8.408.217.804	16.455.005.800	21.026.405.021
BEBAN POKOK PENDAPATAN	20	(2.647.665.967)	(5.055.470.828)	(6.835.284.048)
LABA BRUTO		5.760.551.837	11.399.534.972	14.191.120.973
Beban penjualan	21	(121.166.207)	(815.106.376)	(959.122.009)
Beban umum dan administrasi	22	(6.317.201.851)	(11.172.232.014)	(15.031.684.957)
JUMLAH BEBAN USAHA		(6.438.368.058)	(11.987.338.390)	(15.990.806.966)
RUGI USAHA		(677.816.221)	(587.803.418)	(1.799.685.993)
Pendapatan (beban) lain-lain	23	1.027.029.025	609.995.488	1.462.056.390
Pendapatan keuangan	23	2.418.942	5.340.200	7.053.697
Beban keuangan	23	(5.501.205)	(16.761.057)	(11.965.054)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		346.130.541	10.771.213	(342.540.960)
PAJAK PENGHASILAN				
Kini	15c	(4.737.796)	-	(131.458.198)
Tangguhan	15d	(224.905.738)	(189.756.126)	(231.748.150)
Beban Pajak Penghasilan – Neto		(229.643.534)	(189.756.126)	(363.206.348)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN		116.487.007	(178.984.913)	(705.747.308)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		116.487.007	(178.984.913)	(705.747.308)
LABA(RUGI) NETO PER SAHAM	24	2	(3)	(12)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2018	4.500.000.000	1.050.500.000	-	(610.075.732)	4.940.424.268
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(705.747.308)	(705.747.308)
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2019	4.500.000.000	1.050.500.000	-	(1.315.823.040)	4.234.676.960
Tambahan modal disetor	2.475.000.000	-	-	-	2.475.000.000
Laba tahun berjalan	-	-	-	116.487.007	116.487.007
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-
Saldo 31 Oktober 2020	6.975.000.000	1.050.500.000	-	(1.199.336.033)	6.826.163.967
Saldo 31 Desember 2018	4.500.000.000	1.050.500.000	-	(610.075.732)	4.940.424.268
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(178.984.913)	(178.984.913)
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-
Saldo 31 Oktober 2019	4.500.000.000	1.050.500.000	-	(789.060.645)	4.761.439.355

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Oktober		31 Desember
		2020	2019	2019
ARUS KAS DARI				
AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan		8.383.014.206	16.570.049.949	21.126.410.658
Pembayaran kepada pemasok		(3.423.464.059)	(2.681.615.349)	(6.599.377.098)
Pembayaran untuk beban operasional		(3.417.844.963)	(10.788.434.285)	(14.261.571.953)
Pembayaran bunga	23	(5.501.205)	(16.761.057)	(11.965.057)
Penerimaan penghasilan bunga	23	2.418.942	5.340.200	7.053.697
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi		1.538.622.921	3.088.579.458	260.550.247
ARUS KAS DARI				
AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	10	(158.229.262)	(1.532.437.027)	(1.613.457.073)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(158.229.262)	(1.532.437.027)	(1.613.457.073)
ARUS KAS UNTUK				
AKTIVITAS PENDANAAN				
Utang sewa	16	(1.502.500.000)	-	-
Penerimaan tambahan modal disetor	17	2.475.000.000	-	-
Piutang berelasi				
Penerimaan		(1.173.799.528)	(4.050.041.737)	(4.236.808.458)
Pembayaran		1.968.340.010	1.282.729.627	4.251.853.307
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan		1.767.040.482	(2.767.312.110)	15.044.849
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		3.147.434.141	(1.211.169.679)	(1.337.861.977)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		890.501.730	2.228.363.707	2.228.363.707
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		4.037.935.871	1.017.194.028	890.501.730

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Pendirian Perusahaan

PT Lima Dua Lima Tiga ("Perusahaan") didirikan tanggal 25 Oktober 2011 berdasarkan Akta Notaris No. 40 dibuat oleh Shella Falianti, SH. Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-56579.AH.01.01 Tanggal 21 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 23 Oktober 2020, dibuat oleh Tanti Rahmalina, SH.,M.Kn Notaris di Cilegon dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0401096 pada tanggal 23 Oktober 2020, perubahan tersebut menyangkut persetujuan peningkatan modal disetor, perubahan susunan pemegang saham dan pengurus Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak di bidang Perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, percetakan, perbengkelan, pembangunan, pengangkutan darat dan jasa, jasa makanan dan minuman, serta penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 12 Desember 2011.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan tidak memiliki Entitas Induk.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Oktober 2020

Dewan Komisaris

Komisaris : Felly Imransyah

Direksi

Direktur Utama : Surya Andarurachman Putra
Direktur : Randy Suherman

31 Desember 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Joseph Sofjan Halim
Komisaris : Ali Utama

Direksi

Direktur Utama : Felly Imransyah
Direktur : Surya Andarurachman Putra
Direktur : Robby Susilo

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019 Perusahaan tidak memiliki karyawan tetap. Perusahaan memiliki karyawan tidak tetap masing-masing 43 karyawan.

Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 Januari 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), serta Peraturan No. VIII.G.7 yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk penerapan amendemen PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang Baru dan Direvisi

Perusahaan telah menerapkan menerapkan PSAK yang baru dan revisi, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020:

- Amendemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penerapan PSAK yang Baru dan Direvisi (lanjutan)

- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73: Sewa
- Amendemen PSAK No.71, Amendemen PSAK No. 55 dan Amendemen PSAK No. 60 Tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk PSAK No. 71, PSAK No. 72 and PSAK No. 73, penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian ekspektasian ("ECL"), yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi. Pendekatan ini memungkinkan entitas untuk tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, namun, penyesuaian dilakukan pada saldo awal periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK No. 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

PSAK No. 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan

PSAK No. 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. PSAK No. 72 ini akan menggantikan PSAK No. 23: Pendapatan, PSAK No. 34: Kontrak Konstruksi, PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate, ISAK No. 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK No. 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat dan ISAK No. 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif penuh. Pengaruh transisi pada periode saat ini belum diungkapkan karena standar menyediakan cara praktis opsional. Perusahaan tidak menerapkan salah satu cara praktis opsional lainnya yang tersedia.

PSAK No. 73: Sewa

PSAK No. 73 menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa, dengan tujuan memastikan bahwa Penyewa dan Pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan transaksi tersebut dengan tepat. PSAK No. 73 ini akan menggantikan PSAK No. 30: Sewa.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penerapan PSAK yang Baru dan Direvisi (lanjutan)

Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 dan menerapkan kebijaksanaan praktis berikut ini:

- Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa
- Menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK No. 30: Sewa pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan pengakuan untuk kontrak jangka pendek dan sewa guna usaha untuk aset bernilai rendah;
- Bergantung pada penilaiannya apakah sewa menjadi memberatkan sebelum tanggal penerapan awal;

Rekonsiliasi komitmen sewa operasi dengan pembayaran sewa bruto yang digunakan dalam pengukuran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Komitmen sewa operasi per 31 Desember 2019	:	8.508.500.000
Suku bunga pinjaman inkremental tertimbang pada 1 Januari 2020	:	9,50%
Komitmen sewa operasi yang didiskon pada 1 Januari 2020	:	<u>1.452.187.229</u>
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020	:	<u>7.056.312.771</u>

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, "Sewa". Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

(i) Mata Uang Fungsional dan Penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

(ii) Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui pada laba rugi

Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI

Instrumen utang

Perusahaan mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan pejualan; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi selisih kurs, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :
Perusahaan memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada OCI.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI

Instrumen ekuitas

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya secara tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas sesuai PSAK No. 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah dicatat dalam OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi. .

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*"; dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual, pinjaman. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul tergantung dari apakah derivatif tersebut dimaksudkan sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, sifat dari item yang dilindungi nilai.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai (lanjutan)

Untuk derivatif yang dikategorikan sebagai lindung nilai arus kas, pada awal transaksi, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, beserta tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan transaksi lindung nilai. Perusahaan juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai sangat efektif dalam menghapus dampak perubahan nilai wajar atas arus kas yang dilindung nilai.

Nilai wajar penuh derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo yang tersisa untuk pokok yang dilindung nilai melebihi 12 bulan, dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung nilai atas arus kas untuk tujuan akuntansi, bagian efektifnya, diakui di penghasilan komprehensif lain di dalam "cadangan lindung nilai arus kas". Ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif di penghasilan komprehensif lain diakui pada laporan laba rugi.

Perubahan nilai wajar derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui langsung pada laporan laba rugi di dalam "(Kerugian) keuntungan perubahan nilai wajar derivatif - bersih".

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- (a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Hirarki nilai wajar dikategorikan dalam tiga (3) level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- (a) Input Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- (b) Input Level 2 - input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (c) Input Level 3 - input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Perusahaan menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank, tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Biaya barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lain dan biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi (berdasarkan kapasitas operasi normal). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi. Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan selama estimasi masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan Renovasi	2-20
Mesin dan peralatan	2-10
Kendaraan	2
Perabot dan Perlengkapan	2-5
Perangkat Komputer	2
Aset hak guna – bangunan	4

Masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai.

Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset non keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Sewa

Perusahaan sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah (lanjutan):

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;

Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Perusahaan bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- (i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- (iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- (iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- (v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka".

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Penjualan jasa

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dalam suatu periode waktu di mana jasa diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan layanan aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total layanan yang akan disediakan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Laba Neto per Saham

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun tersebut

Laba per saham dilusian dihitung manakala Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan untuk periode berjalan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

(i) Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

(i) Pajak Kini (lanjutan)

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

(ii) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk akun-akun yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI PENTING (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba kena pajak di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Jumlah tercatat utang pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan Perusahaan, diungkapkan pada Catatan 15 laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 telah terpenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Mengevaluasi perjanjian sewa

Dikelompokkan sebagai Penyewa

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan jangka waktu yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika sudah dipastikan secara wajar tidak akan dilakukan perpanjangan.

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Memperkirakan Suku bunga Pinjaman Inkremental untuk Liabilitas Sewa

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Mengestimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah.

Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain

Penurunan piutang dan piutang lain-lain terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Ketika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat piutang usaha dan lain-lain dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Jumlah tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Persediaan

Manajemen melakukan penilaian analisis umur persediaan pada setiap tanggal pelaporan dan membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang memiliki perputaran yang lambat yang diidentifikasi tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam produksi, dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan barang jadi dan barang dalam proses berdasarkan pada harga jual dan kondisi pasar saat ini. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penilaian penurunan untuk aset non-keuangan, selain *goodwill* dilakukan ketika indikator penurunan nilai tertentu yang hadir. Sedangkan untuk *goodwill*, pengujian penurunan nilai wajib dilakukan minimal setiap tahun terlepas dari apakah atau tidak ada indikasi penurunan nilai.

Menentukan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Setiap perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar material dapat memengaruhi penilaian nilai dipulihkan dan kerugian penurunan nilai yang dihasilkan bias memiliki dampak material terhadap hasil usaha.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 15d atas laporan keuangan.

Perpajakan

Perusahaan menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan.

Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat memengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, aset pajak tangguhan dan beban pajak. Jumlah tercatat utang pajak diungkapkan dalam Catatan 15b atas laporan keuangan.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	<u>31 Oktober</u> 2020	<u>31 Desember</u> 2019
Kas	78.890.435	209.514.199
Bank – Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	3.816.224.901	626.315.686
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	136.896.927	49.101.491
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.730.354	5.570.354
PT Mandiri (Persero) Tbk	1.193.254	-
Sub-total	3.959.045.436	680.987.531
Total	4.037.935.871	890.501.730

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober</u> <u>2020</u>	<u>31 Desember</u> <u>2019</u>
Pihak ketiga - Rupiah		
<i>Debet card</i>	211.098.348	176.165.362
<i>City ledger</i>	179.940.761	189.382.009
<i>Credit card visa</i>	29.590.350	10.673.950
Lain-lain	15.763.330	34.967.872
	<hr/>	<hr/>
Total	436.392.789	411.189.193
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Saldo piutang usaha seluruhnya dalam mata uang rupiah.

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober</u> <u>2020</u>	<u>31 Desember</u> <u>2019</u>
Kurang dari 3 bulan	256.452.028	221.807.184
3 sampai 6 bulan	-	-
Lebih dari 6 bulan	179.940.761	189.382.009
	<hr/>	<hr/>
Total	436.392.789	411.189.193
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, tidak terdapat pelanggan yang memiliki saldo diatas 10% dari saldo piutang usaha.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penurunan nilai.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober</u> <u>2020</u>	<u>31 Desember</u> <u>2019</u>
Pihak ketiga :		
PT Bernyanyi Hijau Asri	387.000.000	387.000.000
Karyawan	229.142.194	29.142.194
<i>Event</i>	-	-
Sponsor	-	151.200.000
Lain-lain	47.799.055	96.650.031
	<hr/>	<hr/>
Total	663.941.249	663.992.225
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang dari PT Bernyanyi Hijau Asri merupakan piutang atas pengalihan sewa tempat sehubungan dengan ditutupnya outlet roxy karaoke. Perjanjian ini tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pengembalian.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai piutang.

7. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober</u>	<u>31 Desember</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Minuman	838.999.918	1.271.825.607
Makanan	48.736.652	50.507.832
Umum	31.236.165	85.518.427
Rokok	22.411.252	14.891.617
<i>Guest Supplies</i>	<u>21.467.076</u>	<u>22.131.587</u>
Total	<u>962.851.063</u>	<u>1.444.875.070</u>

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan.

8. UANG MUKA

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, akun ini merupakan uang muka atas pembelian persediaan dan perlengkapan kantor.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	<u>31 Oktober</u>	<u>31 Desember</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Biaya bagi hasil sponsor	180.000.000	-
Keamanan dan kebersihan	8.673.469	10.836.199
Asuransi	5.696.225	4.272.169
Perbaikan	2.967.734	16.132.498
Perangkat sistem	206.250	-
Sewa	-	197.777.779
Total	<u>197.543.678</u>	<u>229.018.645</u>

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP – NETO

31 Oktober 2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan dan				
Renovasi	7.139.499.700	26.290.625	-	7.165.790.325
Mesin dan Peralatan	5.282.178.372	22.067.150	-	5.304.245.522
Kendaraan	155.000.000	-	-	155.000.000
Perabot dan	1.482.642.496	61.400.000	-	1.544.042.496
Perlengkapan			-	
Perangkat Komputer	1.261.314.224	48.471.488	-	1.309.785.712
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Bangunan	-	14.882.006.470	-	14.882.006.470
Total biaya perolehan	15.320.634.792	15.040.235.733	-	30.360.870.525
<u>Akumulasi</u>				
<u>Penyusutan:</u>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan dan				
Renovasi	6.139.311.212	58.489.511	-	6.197.800.723
Mesin dan Peralatan	4.835.073.881	119.979.190	-	4.955.053.071
Kendaraan	155.000.000	-	-	155.000.000
Perabot dan				
Perlengkapan	1.232.086.151	82.061.218	-	1.314.147.369
Perangkat Komputer	1.144.246.712	61.626.394	-	1.205.873.106
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Bangunan	-	9.295.758.860	-	9.295.758.860
Total akumulasi				
penyusutan	13.505.717.956	9.617.915.173	-	23.123.633.129
Nilai buku	1.814.916.836			7.237.237.396
31 Desember 2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan dan				
Renovasi	6.140.713.616	998.786.084	-	7.139.499.700
Mesin dan Peralatan	4.991.524.703	290.653.669	-	5.282.178.372
Kendaraan	155.000.000	-	-	155.000.000
Perabot dan				
Perlengkapan	1.240.938.650	241.703.846	-	1.482.642.496
Perangkat Komputer	1.179.000.750	82.313.474	-	1.261.314.224
Total biaya perolehan	13.707.177.719	1.613.457.073	-	15.320.634.792

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP – NETO (lanjutan)

	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan:				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan dan Renovasi	6.070.555.878	68.755.334	-	6.139.311.212
Mesin dan Peralatan	4.610.803.646	224.270.235	-	4.835.073.881
Kendaraan	155.000.000	-	-	155.000.000
Perabot dan Perlengkapan	1.131.526.390	100.559.761	-	1.232.086.151
Perangkat Komputer	1.056.440.811	87.805.901	-	1.144.246.712
Total akumulasi penyusutan	13.024.326.725	481.391.231	-	13.505.717.956
Nilai buku	682.850.994			1.814.916.836

Pada tanggal 31 Oktober 2020, perolehan aset sewa melalui utang sewa adalah sebesar Rp 14.882.006.470

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada beban umum dan administrasi (lihat Catatan 22).

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 nilai perolehan aset tetap perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebagai berikut :

	31 Oktober 2020	31 Desember 2019
Bangunan dan renovasi	3.962.958.692	3.920.228.692
Kendaraan	155.000.000	155.000.000
Mesin dan peralatan	4.828.967.158	4.652.573.133
Perabot dan perlengkapan	1.240.938.650	1.125.653.650
Perangkat komputer	1.444.600.750	1.083.315.750
Total	11.632.465.250	10.936.771.225

Pada tahun 2020 dan 2019 aset tetap telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kerugian atas properti (tidak termasuk gempa bumi, erupsi gunung berapi dan tsunami) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.840.999.540 dan Rp 2.840.999.540 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut

11. ASET LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 akun ini merupakan uang jaminan atas sewa ruangan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA

Rincian utang usaha terdiri dari :

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
Pihak ketiga		
PT Nexus Distribusi Nusantara	78.580.000	-
PT Sumber Tirta Sentosa	72.612.001	53.166.000
CV Anugrah	59.948.945	68.863.893
PT Pasifik Mulia Perkasa (Grivin)	26.400.000	57.600.000
PT Panen Artha Nusa	10.461.000	161.933.000
PT Batavia Harapan Indah	9.800.000	342.996.704
Lain-lain	513.240.213	1.344.304.661
Total	771.042.159	2.028.864.258

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah

Tidak ada jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perusahaan atas utang usaha.

13. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual terdiri dari :

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
<i>Service charge</i>	288.339.513	365.633.139
Gaji dan tunjangan	285.195.045	178.427.638
Kehilangan dan kerusakan	170.026.553	252.688.717
<i>Management fee</i>	88.075.907	264.771.732
Lain-lain	181.162.782	617.553.403
Total	1.012.799.800	1.679.074.629

Beban kehilangan dan kerusakan dicadangkan 15% dari pendapatan *service charges*.

Beban akrual lain-lain sebagian besar merupakan beban atas sewa, dekorasi, katering.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Rincian pendapatan dimuka terdiri dari :

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
<i>Sponsorships</i>	385.442.945	192.585.018
Lain-lain	71.219.780	14.841.004
Total	456.662.725	207.426.022

Pendapatan diterima dimuka - lain-lain sebagian besar terdiri dari pendapatan sewa tempat untuk acara pernikahan

15. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
Pajak penghasilan		
Pasal 23	26.674.811	-
Pasal 25	21.276.500	-
Total	47.951.311	-

b. Utang Pajak

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
Pajak penghasilan		
Pasal 4 ayat 2	167.611.115	131.555.559
Pasal 21	19.132.224	24.233.328
Pasal 23	8.461.307	8.562.232
Pasal 29		
2020	4.737.796	
2019	8.640.583	87.208.198
2018	9.659.096	9.659.096
2017	9.367.217	9.367.217
Pajak Pertambahan Nilai	72.144.232	
PB1	335.007.303	222.196.434
Total	634.760.873	492.782.064

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan - neto yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober</u> <u>2020</u>	<u>31 Desember</u> <u>2019</u>
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	346.130.541	(342.540.960)
Beda temporer Aset tetap	(926.948.684)	(926.992.598)
Beda tetap Beban yang tidak dapat diakui secara pajak	609.399.216	1.863.120.107
Laba (rugi) fiskal	28.581.073	593.586.549
Laba (rugi) fiskal – pembulatan	28.581.000	593.586.000
Beban pajak penghasilan – kini	4.737.796	131.458.198
Dikurangi kredit pajak :		
PPH pasal 23	-	44.250.000
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	4.737.796	87.208.198

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

d. Pajak Tangguhan

31 Oktober 2020

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan yang dikreditkan pada laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>Saldo akhir</u>
Penyusutan aset tetap	174.808.564	(20.977.028)	(203.928.710)	-	(50.097.174)

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

31 Desember 2019

	<u>Saldo awal</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tanggung yang dikreditkan pada laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>Saldo akhir</u>
Penyusutan aset tetap	406.556.714	-	(231.748.150)	-	174.808.564

e. Pengampunan Pajak

Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (lihat Catatan 18).

f. Surat tagihan pajak

Pada tahun 2020 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat nomor 00069/140/16/011/20 mengenai Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) atas masa pajak Desember 2016 sebesar Rp 64.720.000
2. Surat nomor 00012/107/16/011/20 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas masa pajak Desember 2016 sebesar Rp 38.962.000
3. Surat nomor 00011/107/16/011/20 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas masa pajak Oktober 2016 sebesar Rp 4.992.000
4. Surat nomor 00020/207/16/011/20 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas masa pajak Oktober 2016 sebesar Rp 11.544.000
5. Surat nomor 00002/206/16/011/20 mengenai Pajak Penghasilan Badan atas tahun 2016 sebesar Rp 455.907.069
6. Surat nomor 00002/201/16/011/20 mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa Januari - Desember tahun 2016 sebesar Rp 393.280.391
7. Surat nomor 00021/207/16/011/20 mengenai Pajak Pertambahan Barang dan Jasa atas masa November 2016 sebesar Rp 592.000
8. Surat nomor 00022/207/16/011/20 mengenai Pajak Pertambahan Barang dan Jasa atas masa Desember 2016 sebesar Rp 195.952.000
9. Surat nomor 00012/106/16/011/20 mengenai Pajak Penghasilan atas masa Januari- Desember 2016 sebesar Rp 2.200.000

Pada tahun 2019 Perusahaan telah membayar dan melunasi seluruh surat tagihan pajak tersebut.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG SEWA

Jumlah tercatat liabilitas sewa dan pergerakannya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020
Saldo awal	-
Penambahan	7.056.312.770
Pertambahan bunga	510.605.006
Pembayaran	(1.502.500.000)
Saldo akhir tahun	6.064.417.776
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.751.088.134)
	4.313.329.642

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 01 September 2014 Perusahaan melakukan perjanjian sewa atas ruangan dengan PT Hijau Asri Nusantara seluas 2.162 m2 yang digunakan untuk outlet roxy karaoke. Pada tahun 2019, perjanjian sewa ini telah berakhir sehubungan dengan pengalihan outlet roxy karaoke ke PT Bernyanyi Hijau Asri.

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 01 September 2014 Perusahaan melakukan perjanjian sewa atas ruangan dengan PT Hijau Asri Nusantara seluas 1.194 m2 yang digunakan untuk outlet lucy in the sky.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan dengan PT Hijau Asri Nusantara tanggal 26 Oktober 2020, masa sewa atas ruangan seluas 1.194 m2 yang digunakan untuk outlet lucy in the sky adalah sejak 01 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Akta Notaris Tanti Rahmalina SH., M.Kn, No. 7 tanggal 22 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020		
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah (Rp)
Felly Imransyah	71	46	3.195.000.000
PT Calvin Rekapital Asia	46	29	2.070.000.000
Surya Andarurachman Putra	38	25	1.710.000.000
Total	155	100	6.975.000.000

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Akta Notaris Shella Falianti, S.H., No. 9 tanggal 12 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
Felly Imransyah	28	28	1.260.000.000
Ali Utama	20	20	900.000.000
Surya Andarurachman Putra	14	14	630.000.000
Nurtjahja Tanudisastro	10	10	450.000.000
Joseph Sofjan Halim	10	10	450.000.000
PT Gaharu Resto	5	5	225.000.000
Yudi Budiman	4	4	180.000.000
Robby Susilo	9	9	405.000.000
Total	100	100	4.500.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Shella Falianti, S.H., No. 9 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan 2 saham milik Felly Imransyah atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 90.000.000 di dalam Perusahaan kepada Robby Susilo
2. Menyetujui penjualan 1 saham milik Surya Andarurachman Putra atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 45.000.000 di dalam Perusahaan kepada Robby Susilo
3. Menyetujui penjualan 6 saham milik PT Gaharu Resto atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 270.000.000 di dalam Perusahaan kepada Robby Susilo

Berdasarkan Akta Notaris Risbert, SH.,MH No. 3 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan 20 saham milik Ali Utama atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 900.000.000 di dalam Perusahaan kepada Felly Imransyah.

Berdasarkan Akta Notaris Tanti Rahmalina SH., M.Kn, No. 1 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan 10 saham milik Nurtjahja Tanudisastro atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 450.000.000 di dalam Perusahaan kepada PT Calvin Rekapital Asia
2. Menyetujui penjualan 10 saham milik Joseph Sofjan Halim atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 450.000.000 di dalam Perusahaan kepada PT Calvin Rekapital Asia
3. Menyetujui penjualan 5 saham milik PT Gaharu Resto atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 225.000.000 di dalam Perusahaan kepada PT Calvin Rekapital Asia
4. Menyetujui penjualan 9 saham milik Robby Susilo atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 405.000.000 di dalam Perusahaan kepada PT Calvin Rekapital Asia
5. Menyetujui penjualan 4 saham milik Yudi Budiman atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 180.000.000 di dalam Perusahaan kepada PT Calvin Rekapital Asia

Berdasarkan Akta Notaris Tanti Rahmalina SH., M.Kn, No. 7 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan 3 saham milik Felly Imransyah atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 135.000.000 di dalam Perusahaan kepada Surya Andarurachman Putra
2. Menyetujui penjualan 8 saham milik PT Calvin Rekapital Asia atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 360.000.000 di dalam Perusahaan kepada Surya Andarurachman Putra.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 23 Oktober 2020 oleh Notaris Tanti Rahmalina SH., M.Kn., Notaris di Cilegon menyatakan bahwa para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 4.500.000.000 menjadi sebesar Rp 6.975.000.000 melalui penerbitan 55 (lima puluh lima) lembar saham yang diambil dan disetor oleh:

1. Felly Imransyah sejumlah 26 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.170.000.000
2. Surya Andarurachman Putra sejumlah 13 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 585.000.000
3. PT Calvin Rekapital Asia sejumlah 16 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 720.000.000

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Perusahaan melaporkan surat pernyataan harta sebesar Rp 1.050.500.000 berupa kas dan bank yang kemudian diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 13 April 2017. Berdasarkan surat tersebut, Kantor Pelayanan Pajak telah mengeluarkan surat keterangan pengampunan pajak Nomor : KET-7248/PP/WPJ.04/2017 yang isinya menyetujui permohonan Perusahaan. Dari jumlah harta yang dilaporkan itu, Perusahaan dikenakan pajak sebesar 5% yaitu Rp 52.525.000. Pada saat pengakuan awal, perusahaan mencatat aset pengampunan pajak sebagai kas dan bank dan tambahan modal disetor sebesar Rp 1.050.500.000.

19. PENDAPATAN

Rincian penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
Minuman	6.824.088.950	13.075.778.242	17.210.502.406
Makanan	1.402.521.298	2.031.688.760	3.141.904.760
Karaoke	-	271.053.000	264.650.000
Lainnya	194.473.356	1.166.507.198	547.436.917
Total	8.421.083.604	16.545.027.200	21.164.494.083
Dikurangi: Diskon penjualan	(12.865.800)	(90.021.400)	(138.089.062)
Total	8.408.217.804	16.455.005.800	21.026.405.021

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 tidak ada pendapatan ke pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
Persediaan awal :			
Minuman	1.271.825.607	1.799.215.122	1.799.215.122
Makanan	50.507.832	80.296.936	80.296.936
Rokok	14.891.617	22.619.905	22.619.905
Sub jumlah	<u>1.337.225.056</u>	<u>1.902.131.963</u>	<u>1.902.131.963</u>
Ditambah :			
Pembelian	1.694.916.822	4.066.415.088	5.743.957.916
Beban bagi hasil burger	525.671.911	32.398.575	343.434.225
Beban karaoke	-	185.111.250	182.985.000
Sub jumlah	<u>2.220.588.733</u>	<u>4.283.924.913</u>	<u>6.270.377.141</u>
Dikurangi :			
Persediaan akhir			
Minuman	838.999.918	1.055.114.376	1.271.825.607
Makanan	48.736.652	44.107.450	50.507.832
Rokok	22.411.252	31.364.222	14.891.617
Sub jumlah	<u>910.147.822</u>	<u>1.130.586.048</u>	<u>1.337.225.056</u>
Harga pokok pendapatan	<u>2.647.665.967</u>	<u>5.055.470.828</u>	<u>6.835.284.048</u>

21. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
Pemasaran dan promosi	87.349.302	587.432.783	652.151.172
Bagi hasil	32.462.655	152.688.685	229.125.062
Iklan	1.190.000	66.119.158	66.119.158
Lain-lain	164.250	8.865.750	11.726.617
Total	<u>121.166.207</u>	<u>815.106.376</u>	<u>959.122.009</u>

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
Gaji dan kesejahteraan	2.256.922.100	4.063.219.844	4.718.911.442
Penyusutan	1.792.221.474	420.118.827	481.391.231
Beban bunga sewa	510.605.006	-	-
Listrik	374.331.023	704.123.100	809.778.100
<i>Management fee</i>	168.164.356	108.631.127	450.670.339
Pajak dan legalitas	157.700.000	249.633.333	277.883.333
Keamanan	144.912.244	284.500.000	329.377.550
Musik dan hiburan	142.630.917	681.467.439	777.475.374
Kebersihan	98.997.266	310.315.155	365.210.668
Komisi	71.265.876	120.760.179	157.119.577
Telekomunikasi	65.230.081	125.176.384	143.745.897
Perbaikan dan pemeliharaan	34.952.832	79.695.233	75.328.995
Entertain	32.497.070	122.302.134	134.320.283
Cetak dan alat tulis kantor	17.357.417	58.938.922	66.580.584
Dekorasi	11.614.800	64.618.202	65.418.202
Sewa	-	2.941.092.010	3.349.302.782
Lain-lain	437.799.389	837.640.125	2.829.170.600
Total	6.317.201.851	11.172.232.014	15.031.684.957

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 serta 31 Desember 2019, rincian atas beban lain-lain terdiri dari beban denda pajak, jasa profesional, operasional dan lainnya.

23. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
<i>Event</i>	750.000.000	140.500.664	773.725.084
Sponsor	277.029.025	469.494.824	688.331.306
Administrasi bank	(5.501.205)	(16.761.057)	(11.965.054)
Pendapatan bunga bank	2.418.942	5.340.200	7.053.697
Total	1.023.946.762	598.574.631	1.457.145.033

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi laba atau rugi tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember
	2020	2019	2019
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	116.487.007	(178.984.913)	(705.747.308)
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar	58.125.101	58.125.101	58.125.101
Total	2	(3)	(12)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Perusahaan dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait:

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
Piutang lain-lain		
PT Sanga Jiwa	718.762.372	1.688.705.600
PT Mertanadi	370.245.645	443.545.280
PT Prana Nadi	304.105.221	324.714.326
PT Mertanadi Indonesia	277.563.118	8.251.633
Total	1.670.676.356	2.465.216.839
Persentase dari total aset	11%	28%

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Mertanadi	Dibawah pengendalian yang sama	Piutang lain-lain
PT Sanga Jiwa	Dibawah pengendalian yang sama	Piutang lain-lain
PT Prana Nadi	Dibawah pengendalian yang sama	Piutang lain-lain
PT Mertanadi Indonesia	Dibawah pengendalian yang sama	Piutang lain-lain

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian Perjanjian terhadap Pihak Berelasi :

Nama Pihak Berelasi	Tujuan Pemberian Piutang	Syarat, Pembatasan dan Jaminan	Bunga	Jangka Waktu
PT Mertanadi	Untuk tujuan operasional Perusahaan	Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan belum dapat dipenuhi kewajibannya, maka saham kepemilikan pihak kedua akan dihibahkan kepada pihak pertama sejumlah pinjaman dana piutang tersebut.	9 %	Sampai dengan akhir Desember 2023
PT Sanga Jiwa	Untuk tujuan operasional Perusahaan	Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan belum dapat dipenuhi kewajibannya, maka saham kepemilikan pihak kedua akan dihibahkan kepada pihak pertama sejumlah pinjaman dana piutang tersebut.	9 %	Sampai dengan akhir Desember 2023
PT Prana Nadi	Untuk tujuan operasional Perusahaan	Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan belum dapat dipenuhi kewajibannya, maka saham kepemilikan pihak kedua akan dihibahkan kepada pihak pertama sejumlah pinjaman dana piutang tersebut.	9 %	Sampai dengan akhir Desember 2023

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Nama Pihak Berelasi	Tujuan Pemberian Piutang	Syarat, Pembatasan dan Jaminan	Bunga	Jangka Waktu
PT Mertanadi Indonesia	Untuk tujuan operasional Perusahaan	Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan belum dapat dipenuhi kewajibannya, maka saham kepemilikan pihak kedua akan dihibahkan kepada pihak pertama sejumlah pinjaman dana piutang tersebut.	9 %	Sampai dengan akhir Desember 2023

26. INSTRUMEN KEUANGAN

Seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan, kecuali piutang berelasi dan utang sewa, yang diakui di dalam laporan posisi keuangan telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Piutang lain-lain – pihak berelasi tidak dikenakan bunga 9%, dengan jaminan apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan belum dapat dipenuhi kewajibannya, maka saham kepemilikan pihak kedua akan dihibahkan kepada pihak pertama sejumlah pinjaman dana piutang tersebut. Jangka waktu piutang tersebut sampai akhir Desember 2023.

Nilai wajar utang sewa ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan tingkat suku bunga pasar.

27. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko keuangan dalam bentuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senantiasa memonitor proses manajemen risiko Perusahaan guna memastikan kesesuaian antara risiko dan pengendalian terhadap risiko tersebut. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara rutin dikaji untuk mengantisipasi perubahan dari kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terikat dalam kontrak atas instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Eksposur risiko kredit yang dihadapi Perusahaan terutama terkait dengan penempatan di bank dan piutang.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perusahaan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen juga senantiasa memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Selain itu, Perusahaan hanya melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan Perusahaan bahwa semua nasabah harus melalui prosedur verifikasi. Lebih jauh, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eskposur atas piutang tak tertagih tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan baik yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Oktober 2020					
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penyisihan Penurunan Nilai	Total
Kas dan bank	4.037.935.871	-	-	-	4.037.935.871
Piutang usaha	256.452.028	179.940.761	-	-	436.392.789
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	663.941.249	-	-	-	663.941.249
Pihak berelasi	1.670.676.356	-	-	-	1.670.676.356
Total	6.629.005.504	179.940.761	-	-	6.808.946.265
31 Desember 2019					
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penyisihan Penurunan Nilai	Total
Kas dan bank	890.501.730	-	-	-	890.501.730
Piutang usaha	221.807.184	189.382.009	-	-	411.189.193
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	663.992.225	-	-	-	663.992.225
Pihak berelasi	2.465.216.839	-	-	-	2.465.216.839
Total	4.241.517.978	189.382.009	-	-	4.430.899.987

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 seluruh liabilitas keuangan Perusahaan, kecuali utang sewa, memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, Utang sewa jatuh tempo kurang dari setahun sebesar Rp 1.751.088.134 dan jatuh tempo antara 1 – 5 tahun adalah sebesar Rp 4.313.329.643

28. MANAJEMEN RISIKO MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang baik dan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan atau proses selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis dengan tujuan untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Rasio utang terhadap modal dihitung sebagai hutang bersih dibagi dengan total modal. Hutang bersih dihitung sebagai pinjaman (pinjaman bank, kewajiban di bawah sewa pembiayaan, surat utang senior dan utang pemegang saham) ditambah perdagangan dan utang lainnya dikurangi kas dan bank. Total modal dihitung sebagai ekuitas ditambah utang bersih.

Perhitungan rasio utang terhadap modal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober	31 Desember
	2020	2019
Jumlah utang	8.989.780.507	4.408.146.973
Dikurangi: kas dan bank	4.037.935.871	890.501.730
Utang neto	4.951.844.636	3.517.645.243
Total ekuitas	6.826.163.967	4.234.676.960
Rasio utang terhadap modal	73%	83%

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SEGMENT OPERASI

Dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, Perusahaan digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan segmentasi produksi.

Segmen operasi Perusahaan berdasarkan segmentasi produksi adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020			
	Makanan	Minuman	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan	1.402.521.298	6.824.088.950	194.473.356	8.421.083.604
Potongan penjualan	<u>(1.115.300)</u>	<u>(11.750.500)</u>	-	<u>(12.865.800)</u>
Pendapatan bersih	1.401.405.998	6.812.338.450	194.473.356	8.408.217.804
Beban pokok pendapatan	(736.799.566)	(1.826.051.737)	(84.814.664)	<u>(2.647.665.967)</u>
Laba bruto	664.606.432	4.986.286.713	109.658.692	5.760.551.837
Beban penjualan	(20.194.892)	(98.168.866)	(2.802.449)	(121.166.207)
Beban umum dan administrasi	(1.052.894.296)	(5.118.197.230)	(146.110.325)	<u>(6.317.201.851)</u>
Rugi usaha	(408.482.756)	(230.079.383)	(39.254.082)	<u>(677.816.221)</u>
Pendapatan lain-lain	-	-	1.027.029.025	1.027.029.025
Pendapatan keuangan	403.168	1.959.828	55.946	2.418.942
Beban keuangan	(916.891)	(4.457.077)	(127.237)	<u>(5.501.205)</u>
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(408.996.479)	(232.576.632)	987.703.652	346.130.541
Beban pajak penghasilan	(38.274.915)	(186.057.202)	(5.311.417)	<u>(229.643.534)</u>
Laba (Rugi) bersih	(447.271.394)	(418.633.834)	982.392.235	<u>116.487.007</u>
Aset segmen	2.246.946.116	10.922.571.647	311.809.106	13.481.326.869
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	<u>2.334.617.605</u>
Jumlah asset				<u>15.815.944.474</u>
Liabilitas segmen	1.498.335.630	7.283.520.579	207.924.298	8.989.780.507
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	<u>-</u>
Jumlah liabilitas				<u>8.989.780.507</u>

	31 Desember 2019				
	Makanan	Minuman	Karaoke	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan	3.141.904.760	17.210.502.406	264.650.000	547.436.917	21.164.494.083
Potongan penjualan	<u>(34.997.050)</u>	<u>(102.494.500)</u>	-	<u>(597.512)</u>	<u>(138.089.062)</u>
Pendapatan bersih	3.106.907.710	17.108.007.906	264.650.000	546.839.405	21.026.405.021
Beban pokok pendapatan	(1.031.527.341)	(5.359.396.781)	(182.985.000)	(261.374.926)	<u>(6.835.284.048)</u>
Laba bruto	2.075.380.369	11.748.611.125	81.665.000	285.464.479	14.191.120.973
Beban penjualan	(141.721.971)	(780.383.851)	(12.072.042)	(24.944.145)	(959.122.009)
Beban umum dan administrasi	(2.221.114.729)	(12.230.440.003)	(189.197.127)	(390.933.098)	<u>(15.031.684.957)</u>
Laba (rugi) usaha	(287.456.331)	(1.262.212.729)	(119.604.169)	(130.412.764)	<u>(1.799.685.993)</u>
Pendapatan lain-lain	-	-	-	1.462.056.390	1.462.056.390

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	31 Desember 2019				
	Makanan	Minuman	Karaoke	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan keuangan	1.042.270	5.739.198	88.782	183.447	7.053.697
Beban keuangan	(1.767.983)	(9.735.294)	(150.599)	(311.178)	(11.965.054)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(288.182.044)	(1.266.208.825)	(119.665.986)	1.331.515.895	(342.540.960)
Beban pajak penghasilan	(53.668.166)	(295.520.659)	(4.571.517)	(9.446.006)	(363.206.348)
Laba (rugi) bersih	(341.850.210)	(1.561.729.484)	(124.237.503)	1.322.069.889	(705.747.308)
Aset segmen	814.703.823	4.486.119.557	69.397.416	143.394.073	5.513.614.869
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	3.129.209.064
Jumlah aset					8.642.823.933
Liabilitas segmen	651.357.462	3.586.662.256	55.483.384	114.643.871	4.408.146.973
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-
Jumlah liabilitas					4.408.146.973

30. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	<u>14.882.006.470</u>

31. PERJANJIAN PENTING

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Management Comitment (FEE) tanggal 30 Desember 2016, Perusahaan melakukan perjanjian dan kesepakatan kepada PT Mertanadi menyatakan bahwa Perusahaan sepakat untuk membayar management fee sebesar 2% dari pendapatan setiap bulannya. Beban management fee merupakan beban atas jasa *control price* dari supplier dan distribusi ke outlet yang diberikan oleh PT Mertanadi.
2. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 1 Agustus 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Lawless Jakarta Indonesia (Pihak Kedua). Pihak kedua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan menu makanan dan pengoperasian dapur Lucy Beer & Burger. Perusahaan (Pihak Pertama) akan menjual menu makanan Lucy Beer & Burger kepada pengunjung Lucy dengan mekanisme bagi hasil diantara Para Pihak ("Kerjasama Lucy Beer & Burger"). Ketentuan bagi hasil bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing sebesar 25% dan 75% dari penjualan bersih sebelum Service Charge dan Pajak PB1. Jangka waktu perjanjian mulai dari tanggal 1 Agustus 2019 hingga tanggal 1 Agustus 2021.
3. Berdasarkan Surat Perjanjian Branding Ambience Program Mild A Nomor : 473/Aldmic-Lucy In The Sky/A Mild/IX/2020, Perusahaan melakukan kerjasama pemasangan branding dengan PT Aldmic Tehnology Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp 650.000.000.000. Masa berlaku perjanjian dimulai dari tanggal 01 September 2020 – 31 Januari 2021. Nilai Perjanjian yang sudah terealisasi sebesar Rp 500.000.000
4. Berdasarkan Surat Perjanjian Branding Ambience Program A Mild Nomor : 474/Lucy Beer Kitchen By Lawless/A Mild/IX/2020, Perusahaan melakukan kerjasama pemasangan branding dengan PT Aldmic Tehnology Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp 600.000.000.000. Masa berlaku perjanjian dimulai dari tanggal 01 September 2020 – 31 Januari 2021. Nilai Perjanjian yang sudah terealisasi sebesar Rp 500.000.000.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham telah menyetujui:

- i. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada Masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- ii. Menyetujui perubahan status Perusahaan dan Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk.
- iii. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (*Stock Split*) menjadi Rp 10,- (Sepuluh Rupiah).
- iv. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 34,875% atau sejumlah 697.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 6.975.000.000 oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian.
- v. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 337.500.000 saham baru yang merupakan sekitar 32,61% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
- vi. Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran seri I Perusahaan, sebanyak-banyaknya 236.250.000 saham yang merupakan sekitar 33,87% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan.
- vii. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/ dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perusahaan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- viii. Menyetujui untuk melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perusahaan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran seri I, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- ix. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
- x. Menyetujui untuk mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga menjadi:
Direktur Utama : Surya Andarurachman Putra
Direktur : Randy Suherman

Komisaris Utama : Felly Imransyah
Komisaris Independen : Sri Wulandari
- xi. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perusahaan.
- xii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/ atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.
- xiii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- xiv. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perusahaan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/ atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- xv. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta permohonan, aplikasi, pernyataan dan/ atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perusahaan serta segala izin, persetujuan dan/ atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perusahaan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perusahaan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
- xvi. Menyetujui penyesuaian seluruh anggaran dasar Perusahaan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu.

Akta Notaris No. 20 tanggal 14 Desember 2020, Sugih Haryati, S.H., M.Kn., telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Untuk tujuan penawaran umum saham perdana dan review pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan dengan beberapa perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Catatan	Perubahan
Laporan Posisi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan nomor referensi yang merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan - Perubahan penyajian saldo penghasilan komprehensif lain dipisahkan dari saldo laba. - Perubahan klasifikasi atas piutang lain-lain pihak berelasi menjadi aset tidak lancar
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan nomor referensi yang merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan
Laporan Perubahan Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan penyajian saldo penghasilan komprehensif lain dipisahkan dari saldo laba.
Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan catatan yang menjadi rujukan masing-masing pos laporan arus kas - Perubahan klasifikasi arus kas aktivitas operasi atas pembayaran kepada pemasok dan beban operasional - Perubahan klasifikasi arus kas aktivitas pendanaan atas piutang berelasi
Catatan 1	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan catatan atas karyawan tidak tetap, Entitas Induk

PT LIMA DUA LIMA TIGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Oktober 2020 dan 2019 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Catatan	Perubahan
Catatan 8	- Penambahan pengungkapan catatan terkait uang muka
Catatan 10	- Perubahan pengungkapan terhadap penyajian aset tetap
Catatan 12	- Penambahan penyajian atas jaminan utang usaha
Catatan 13	- Penambahan penyajian atas catatan terkait kehilangan dan kerusakan serta beban akrual lain-lain
Catatan 17	- Penambahan penyajian atas perubahan susunan pemegang saham
Catatan 18	- Penambahan penyajian atas tambahan modal disetor
Catatan 20	- Perubahan penyajian atas harga pokok pendapatan
Catatan 24	- Penambahan catatan atas laba per saham
Catatan 25	- Perubahan penyajian atas perjanjian piutang lain-lain kepada pihak berelasi
Catatan 29	- Perubahan penyajian nama informasi segmen menjadi segmen operasi
Catatan 31	- Penambahan atas perjanjian penting

34. PENERBITAN AMENDEMENT DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Juni 2020

Amendemen PSAK No. 73: Konsensi Sewa Terkait Covid-19

(b) 1 Januari 2021

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.